


**PENGATURAN ASAS PERADILAN CEPAT
SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM HUKUM
ACARA PIDANA TERHADAP PENGARUH
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**

TESIS

Pembimbing :

1. Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH
2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH



Oleh :

PRABU MANDALA PUTRA

NPM. B14031113

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANG HARI
JAMBI
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***“Pengaturan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Pengaruh Penyelesaian Perkara Pidana”***.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama (I) dan Pembimbing Pembantu (II) yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

4. Bapak Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Kedua orang tua yang tercinta, yang kasih sayangnya takkan pernah terbalas. Begitupula kepada kedua orang mertua, yang senantiasa memberikan perhatian dan dukungan;
6. Kakak-kakakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, membalas kebaikan dan keikhlasan semua dengan rahmatnya yang berlipat ganda. Amin. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kelemahan, untuk itu diharapkan masukkan yang sifatnya konstruktif bagi penyempurnaan penulisan tesis ini.

Jambi, September 2018
Penulis,

Prabu Mandala Putra
NPM. B14031113

ABSTRAK

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus ditaati dan menjadi putusan pengadilan. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan-perundang-undangan yang ada dan berlaku pada waktu itu. keberhasilan penegakan hukum, ditentukan oleh seberapa jauh penegakan hukum tersebut telah mampu memenuhi 3 (tiga) asas, yakni asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Pemenuhan terhadap asas keadilan antara lain ditandai dari terlindunginya hak-hak masyarakat, termasuk hak pelanggaran hukum, sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang cepat, KUHAP mengatur sejumlah ketentuan, antara lain mengenai batas waktu penahanan. Dengan adanya penetapan batas waktu penahanan, proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh sidang pengadilan, diharapkan dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan, maka disusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah disusun perumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana di dalam KUHAP sehingga mampu memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan?; 2) Bagaimanakah Implementasi penyelesaian perkara pidana mampu memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan 3) Bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana yang sebaiknya diterapkan di dalam KUHAP yang akan datang?. Dengan metode penelitian yuridis normatif, dan dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah, diperoleh hasil: 1) Dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia, pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan diatur di dalam asas-asas KUHAP, Pasal 50 KUHAP, dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakikat pengaturan tersebut di atas, adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Dengan adanya batas waktu maksimum seseorang dapat dikenakan penahanan, maka penegak hukum akan dipacu untuk bekerja secara efektif menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu. Namun demikian, jaminan terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, tidak tercapai manakala tersangka/terdakwa tidak dikenakan penahanan. Hal itu tidak terjadi karena tidak adanya ketentuan KUHAP yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mengalami penahanan, penahanannya dialihkan, atau tersangka/terdakwa yang dikeluarkan dari tahanan demi hukum. ketentuan mengenai penyelesaian perkara pidana yang sebaiknya diatur di dalam yang didasarkan pada wewenang diskresi sebagaimana diatur di dalam KUHAP adalah penahanan yang berlaku untuk semua tersangka. Penetapan penahanan 21 ayat (1) KUHAP, membuka peluang terjadinya tebang pilih dalam penetapan penahanan, yang tidak saja melemahkan upaya pelaksanaan peradilan yang cepat sederhana, dan biaya ringan, juga mengingkari asas kesamaan di depan hukum.

Kata Kunci : Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan, Hukum Acara Pidana, Penyelesaian Perkara Pidana

ABSTRACT

The law aims to create certainty in human relations, namely guaranteeing predictability, and also aims to prevent the strongest rights that apply. What has been regulated in law must be obeyed and become a court decision. That is, no action can be punished except for the strength of the existing laws and applies at that time. successful law enforcement, is determined by how far the law enforcement has been able to fulfill 3 (three) principles, namely the principle of justice, legal certainty, and legal benefits. Fulfillment of the principle of justice, among others, is marked by the protection of the rights of the community, including the rights of lawbreakers, in accordance with laws and regulations. To ensure the implementation of a speedy judicial process, the Criminal Procedure Code regulates a number of provisions, including the time limit for detention. With the determination of the time limit for detention, the judicial process ranging from investigation, prosecution, examination and decision making by the court, is expected to take place quickly, simply and at a low cost, so the formulation of the problem in this research is formulated the problem: 1) How is the arrangement regarding the settlement of criminal cases in the Criminal Procedure Code so as to be able to fulfill the principle of justice that is fast, simple and low cost ?; 2) How is the implementation of the settlement of criminal cases able to fulfill the principle of justice that is fast, simple and low cost 3) How is the regulation regarding the settlement of criminal cases that should be applied in the upcoming Criminal Procedure Code? With normative juridical research methods, and with a conceptual approach, legislative approach, and historical approach, the results are obtained: 1) In the perspective of Indonesian criminal procedural law, the regulation of the settlement of criminal cases that are carried out quickly, simply and with low costs is regulated in the principle -asas KUHAP, Article 50 KUHAP, and Article 2 paragraph (4) Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The nature of the above regulation is to distance the possibility of the fate of a person who is suspected of committing a crime, especially those who are subjected to detention, do not get a long examination so that there is no legal certainty, ill-treatment and unnatural treatment. With the maximum time limit for a person to be subjected to detention, law enforcement officers will be encouraged to work effectively to resolve criminal cases in a timely manner. However, the guarantee of a fast, simple and low-cost trial is not reached when the suspect / defendant is not subject to detention. This did not happen because of the absence of the Criminal Procedure Code which regulates the deadline for the settlement of criminal cases, especially for suspects or defendants who have not been detained, their detention has been transferred, or the suspect / defendant was released from detention for the sake of law. provisions concerning the settlement of criminal cases that should be regulated in based on the discretionary authority as stipulated in the Criminal Procedure Code are detention that applies to all suspects. Determination of the 21st paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, opens the opportunity for selective logging in the determination of detention, which not only weakens the effort of a simple, quick trial, and low costs, also denies the principle of equality before the law.

Keywords: Principle of Simple and Low Cost Fast Judgment, Criminal Procedure Law, Completion of Criminal Case

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
D. Kerangka Konseptual	18
E. Kerangka Teoritis.....	19
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN UPAYA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	33
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana....	33
B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Pidana.....	39
C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya.....	40
D. Ruang Lingkup Upaya Hukum.....	49
E. Sistem Peradilan Pidana.....	59
BAB III TINJAUAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA	63
A. Pengertian Tentang Hukum Acara Pidana.....	63
B. Asas-asas Dalam KUHAP.....	70
C. Tujuan KUHAP.....	82
D. Tinjauan Tentang Asas Penuntutan.....	84
E. Tinjauan Tentang Asas Equality Before The Law	86

BAB	IV	PENGATURAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP PENGARUH PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.....	88
	A.	Pengaturan Mengenai Penyelesaian Perkara Pidana di Dalam KUHAP Sehingga Mampu Memenuhi Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.....	88
	B.	Implementasi Penyelesaian Perkara Pidana Mampu Memenuhi Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.....	101
	C.	Konsepsi Norma Penyelesaian Perkara Pidana yang Sebaiknya Diterapkan di Dalam KUHAP yang Akan Datang.....	114
BAB	V	PENUTUP.....	118
	A.	Kesimpulan	118
	B.	Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) secara tegas mengamanatkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun kewajiban untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan.

Amanat konstitusi negara tentang bentuk negara hukum (*rechtsstaat*) tersebut, merupakan perwujudan dari Teori Negara Hukum, yang antara lain dikemukakan oleh A.V. Dicey melalui teorinya “*rule of law*” seperti dikutip Padmo Wahjono, bahwa “ciri penting setiap negara hukum adalah

supremasi hukum (*supremacy of law*), kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan proses hukum yang adil (*due process of law*)”.¹

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang keempat tahun 2002, Utrecht, berpandangan bahwa konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, telah dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima atau *supreme* dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.²

Yang dimaksud dengan supremasi hukum (*supremacy of law*) dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa:

Negara yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum (*rule by law dan rule of law*).³

Sedangkan pengertian dari kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), adalah bahwa “pemerintah dan para pejabatnya harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, dan undang-undang juga berlaku sama untuk semua orang”.⁴

¹Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 7.

²Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9

³Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 48.

⁴*Ibid.*

Mengenai unsur-unsur negara hukum modern, menurut J. Stahlharuslah memenuhi empat syarat pokok, yakni : (1) Negara harus melindungi hak-hak asasi manusia, (2) Harus ada pemisahan dan pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan harus berdasarkan hukum, (4) Harus ada peradilan administrasi.⁵ Paul Scholtenhanya mengemukakan tiga unsur, yaitu : (1) Diakuinya hak-hak asasi manusia, (2) Adanya pemisahan kekuasaan, (3) Adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.⁶

Kemudian Sri Soemantrimenyebut empat unsur, ialah: (1) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundangan, (2) Adanya jaminan hak asasi manusia (warga negara), (3) Adanya Pembagian kekuasaan dalam negara, (4) Adanya pengawasan dari badan peradilan (*rechterlijke controle*).⁷

Karena itu, sistem konstitusi yang menjadi salah satu gagasan normatif negara hukum, haruslah mengikuti empat prinsip imperatif konstitusionalisme, yaitu:

- (1) Seluruh kekuasaan politik harus tunduk pada hukum.
- (2) Adanya jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
- (3) Peradilan yang bebas dan mandiri,
- (4) Akuntabilitas publik, sebagai sendi utama kedaulatan rakyat.
Supremasi hukum, merupakan ide normatif untuk mencegah atau menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dan terjaminnya *equality before the law*.⁸

⁵ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1997, hal. 9

⁶ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1995, hal. 9.

⁷ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 10

⁸ M. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 28.

Selain itu, ide “negara berdasarkan hukum”, memunculkan keharusan imperatif agar seluruh kekuasaan politik tunduk pada hukum. Perlindungan hak-hak asasi manusia, merupakan ide normatif untuk menjamin hak-hak rakyat sebagai pihak yang diperintah.⁹

Checks and balances merupakan ide normatif untuk menghindari terjadinya absolutisme dalam pelaksanaan kekuasaan negara dan untuk menjamin berjalannya demokrasi.¹⁰ Sedangkan *rechterlijke controle*,¹¹ merupakan ide normatif untuk menghindari terjadinya pemaksaan kehendak oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah, termasuk antara yang memerintah dan yang diperintah.

Demikian pula menurut Jan Michiel yang berpandangan : “semakin baik hukum itu berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum. Sebaliknya, bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka semakin kecil pula tingkat kepastian hukumnya”.¹²

Di dalam lapangan hukum pidana, pengertian perlakuan yang sama di depan hukum, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan disini dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukan atau kekayaan, tetapi harus lebih dari itu. Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Oleh karena itu, pemahaman kita akan istilah “sama” disini adalah wajib dihindarinya diskriminasi

⁹ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, London, ELBS and Singwick & Jackson Limited, 1966, hal. 11

¹⁰ M. Tahir Azhary, *Op. Cit*, hal. 9.

¹¹ Sri Soemantri, *Op. Cit*, hal. 10.

¹² Jan Michiel Otto dalam Tristram Moeliono, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003, hal. 5-6

berdasarkan : “*race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*”.¹³

Sementara itu, mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*), diartikan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa “negara hukum menjamin terselenggaranya proses peradilan yang bebas, objektif, imparial atau tidak memihak, adil dan manusiawi”.¹⁴

Senada dengan Bernard Arief Sidharta, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa “Proses hukum yang adil (*due process of law*), adalah proses hukum dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM”.¹⁵

Pada sisi lain, proses hukum yang adil tidak dapat dipisahkan dari tujuan penegakan hukum. Terkait dengan hal itu, terdapat sejumlah faktor penting, yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, hakekat dari ditegakkannya hukum adalah sebagai berikut:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan melalui penegakan hukumlah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssichereit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹⁶

¹³Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 36.

¹⁴Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 200.

¹⁵Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 53.

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

Asas keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa Latinnya adalah: "*ius suum cuique tribuere*".¹⁷

Mengenai ukuran keadilan itu sendiri, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta sebagai sesuatu yang relatif. Keduanya mengemukakan bahwa definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Selengkapnyanya dinyatakan bahwa:

Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁸

Kepastian hukum, sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum, adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan

¹⁷L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996 Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino.

¹⁸Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 52-53.

kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula sebagai doktrin *the supreme state of national law* yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara.¹⁹

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus ditaati dan menjadi putusan pengadilan. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan-perundang-undangan yang ada dan berlaku pada waktu itu.²⁰

Beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan: sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.

¹⁹Soetandyo Wignjosoebroto, "Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak", [http://soetandyo.wordpress.com/ category/teori-hukum](http://soetandyo.wordpress.com/category/teori-hukum). Diakses tanggal 14 Januari 2013.

²⁰Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 190.

4. Asas non-liquet: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar.²¹

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup.²²

Asas terakhir yang menjadi tujuan hukum adalah asas kemanfaatan. Asas ini merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum dimana dalam melaksanakan kedua asas tersebut harus mempertimbangkan asas kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat. Suatu peraturan yang tidak bermanfaat harus dihapus, direvisi, diamandemen dan/atau diganti dengan peraturan yang baru sebagai *ius constitutum* (hukum positif yang berlaku).²³

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum, ditentukan oleh seberapa jauh penegakan hukum tersebut telah mampu memenuhi 3 (tiga) asas, yakni asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Pemenuhan terhadap asas keadilan antara lain ditandai dari terlindunginya hak-hak masyarakat, termasuk hak pelanggar

²¹*Ibid.*

²²Budiman Ginting, "Kepastian Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

²³Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*

hukum, sesuai peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum terpenuhi manakala hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, telah berlaku sama untuk setiap orang tanpa kecuali, dan peraturan perundang-undangan telah bersifat konsisten, dimana tidak ada peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Sementara pemenuhan asas kemanfaatan hukum, diukur dari seberapa jauh peraturan yang tidak bermanfaat telah dihapus, direvisi, diamandemen dan/atau diganti dengan peraturan yang baru.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa di dalam negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), warga negara termasuk pelanggar hukum dihormati hak-haknya dan bersamaan kedudukannya di depan hukum.

Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak pelanggar hukum sebagai bagian dari warga negara, adalah diaturnya ketentuan tentang asas-asas hukum acara pidana nasional, yang memuliakan harkat dan martabat manusia, yang disangkakan, didakwakan dan/atau dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum pidana.

Asas-asas hukum acara pidana tersebut, termaktub di dalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

- c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.²⁴

Diantara 10 (sepuluh) asas penyelenggaraan peradilan pidana Indonesia tersebut di atas, terdapat 1 (satu) asas yang penting karena berkaitan langsung dengan proses penyelesaian perkara pidana, yakni asas ke lima KUHAP, yang menggariskan bahwa “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.

²⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, CV. Pantjuran Tudjuh Usana Offset, Surabaya, tanpa tahun, hal. 141-142

Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kehakiman, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan asas tersebut, terlihat dengan jelas bahwa negara melalui kodifikasi hukum acara pidana nasional, ingin menjamin bahwa terhadap seluruh perkara pidana, terselenggara proses peradilan yang benar-benar cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.

Masyarakat Indonesia yang mengalami krisis moral tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pelanggaran. Meningkatnya pelanggaran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mementingkan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Berbagai macam tindak pidana pun sering bermunculan di masyarakat. Ada yang tergolong tindak pidana berat dan ada juga yang

tergolong tindak pidana ringan. Beberapa contoh tindak pidana ringan yang terjadi di Indonesia, yang kerugiannya sangat kecil, diselesaikan dengan standar pemeriksaan perkara biasa, bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain seperti berikut :

Kakek Sardjo (77 tahun) yang mengambil dua batang sabun merek Lux dan kacang hijau 0,5 kg senilai Rp.13.450,00 di Indomaret Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat akhirnya divonis 12 hari penjara dan masa percobaan 1 bulan oleh Majelis Hakim. Kakek Sardjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya 12 hari dipotong masa tahanan.²⁵

Basar(40 tahun) dan Kholil(50 tahun) yang mencuri sebuah semangka di Kediri akhirnya divonis hukuman masing-masing 15 hari dan masa percobaan 1 bulan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri. Keduanya dibeban biaya perkara masing-masing Rp.1.000,-. Basar dan Kholil menyatakan menerima keputusan tersebut. Basar dan Kholil sudah menjalani masa penahanan lebih dari vonis, maka keduanya pun bebas. Basar dan Kholil oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.²⁶

²⁵<http://m.pikiran-rakyat.com/node/103585>, Kakek Pengutil Sabun Mandi Akhirnya Divonis 12 Hari, diakses tanggal 5 Maret 2017.

²⁶http://nasional.news.viva.co.id/news/read/114367vonis_15_hari_pencuri_semangka_bebas, Amril Amarullah, Divonis 15 hari, Pencuri Semangka Bebas, diakses, tanggal 5 Maret 2017.

Untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang cepat, KUHAP mengatur sejumlah ketentuan, antara lain mengenai batas waktu penahanan. Dengan adanya penetapan batas waktu penahanan, proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh sidang pengadilan, diharapkan dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Ikhwal mengenai penahanan, diatur secara khusus di dalam Bab V Bagian Kedua yang meliputi Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Pembentuk KUHAP memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini, terbukti dengan banyaknya jumlah pasal yang mengaturnya, yaitu terdiri dari 12 (dua belas) pasal dan 43 (empat puluh tiga) ayat.

Pasal 20 mengatur kewenangan melakukan penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 21 mengatur penahanan yang merupakan kewenangan penuntut umum, dan alasan penahanan lanjutan bila penahanan dimaksud dilakukan. Pasal 22 mengatur jenis penahanan. Pasal 23 mengatur pengalihan jenis penahanan. Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 mengatur lamanya penahanan dapat dilakukan. Pasal 29 mengatur perpanjangan jangka waktu penahanan karena alasan khusus. Pasal 30 mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk meminta ganti rugi karena penahanan yang tidak sah. Pasal 31 mengatur penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 24 KUHAP, batas waktu penahanan dalam tahap penyidikan adalah 60 (enam puluh) hari. Meskipun proses penyidikan

belum selesai setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, maka penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pada tahapan selanjutnya yakni penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Menurut ketentuan Pasal 25 KUHAP, batas waktu penahanan dalam proses penuntutan adalah 50 (lima puluh) hari. Meskipun proses penuntutan belum selesai, setelah waktu 50 (lima puluh) hari tersebut, maka jaksa penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Dalam tahapan kemudian, yakni tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara menurut ketentuan Pasal 26 KUHAP, memiliki batas waktu penahanan terhadap seorang terdakwa adalah 90 (sembilan puluh) hari. Sama halnya dengan batas waktu penahanan pada tahap penyidikan dan penuntutan, walaupun setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut, perkara belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Setelah perkara diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri, maka terdakwa dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Lamanya waktu yang diperbolehkan untuk Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara untuk menahan seorang terdakwa, menurut ketentuan Pasal 27 KUHAP, adalah 90 (sembilan puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi, terdakwa juga dapat mengajukan upaya hukum berupa upaya hukum kasasi. Menurut ketentuan Pasal 28 KUHAP, Hakim Mahkamah Agung berwenang menahan terdakwa selama 110 (seratus sepuluh) hari. Setelah waktu tersebut, walaupun perkara belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa penetapan batas waktu penahanan, telah menjadi instrumen penting untuk mendorong penegak hukum pada masing-masing tahapan proses peradilan pidana, agar bekerja maksimal sedemikian sehingga proses perkara telah dapat selesai sebelum batas waktu penahanan habis.

Dengan demikian, ketentuan KUHAP yang mengatur tentang batas waktu penahanan, telah menjadi sarana hukum untuk mencapai asas peradilan yang cepat dan sederhana, sebagaimana diamanatkan di dalam asas-asas hukum acara pidana Indonesia.

Dengan kata lain, terhadap tersangka dan terdakwa yang dikenakan penahanan, ketentuan mengenai batas waktu penahanan adalah sarana hukum yang efektif untuk menjamin bahwa kehilangan hak kemerdekaan akibat penahanan, benar-benar termanfaatkan sedemikian rupa, sehingga pelanggar hukum tersebut memperoleh penanganan perkara pidananya dengan cepat dan sederhana.

Persoalan sebaliknya terjadi terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak dikenakan penahanan. Tidak ditemukan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana, terhadap

tersangka atau terdakwa yang tidak mengalami penahanan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan manakala penanganan perkara pidana dimana tersangka atau terdakwa tidak ditahan, dapat berjalan demikian lama dan berlarut-larut.

Pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, pengiriman berkas ke tingkat banding, pemeriksaan di tingkat banding, pengiriman berkas ke tingkat kasasi, pemeriksaan oleh hakim kasasi, pengiriman putusan dari Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat pertama dan Kejaksaan, memerlukan waktu bahkan bisa sampai bertahun-tahun, karena ketiadaan ketentuan yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara.

Ketiadaan pengaturan tersebut, pada sisi lain juga dapat dimanfaatkan oleh tersangka atau terdakwa, atau mafia hukum untuk memperlambat penyelesaian sebuah perkara pidana, sedemikian sehingga pada gilirannya menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam kaitan dengan pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terdapat norma yang kosong (*vacuum of norm*) di dalam KUHP yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak dikenakan penahanan. Kekosongan norma hukum tersebut sangat berpotensi melemahkan penegakan hukum karena menimbulkan ketidak-pastian hukum, ketidak-adilan hukum, dan ketidak-manfaatan hukum di tengah masyarakat.

Untuk maksud mendalami dan mengajukan konsepsi untuk mengatasi terjadinya kekosongan norma hukum tersebut, dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis, dengan judul ***“Pengaturan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Pengaruh Penyelesaian Perkara Pidana”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana di dalam KUHAP sehingga mampu memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan?;
2. Bagaimanakah Implementasi penyelesaian perkara pidana mampu memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan?
3. Bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana yang sebaiknya diterapkan di dalam KUHAP yang akan datang?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis penyelesaian perkara pidana di dalam KUHAP sehingga mampu memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;

- b. Untuk memahami dan menganalisis Implementasi penyelesaian perkara pidana mampu memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan; dan
- c. Untuk menganalisis dan mengajukan konsepsi mengenai penyelesaian perkara pidana yang sebaiknya diterapkan di dalam KUHAP yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang pemenuhan asas KUHAP tentang peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana:

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.²⁷

2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan:

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan salah satu asas peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam butir 3 huruf e Penjelasan KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

KUHAP adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

E. Kerangka Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas beberapa teori yang dijadikan sebagai kerangka teoretis. Kerangka teori dimaksud meliputi kebijakan hukum

²⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal. 11.

pidana, kedudukan hukum acara pidana, sejarah lahirnya hukum acara pidana nasional (KUHAP), dan pengertian dan ruang lingkup upaya hukum.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana atau upaya penanggulangan terhadap kejahatan, adalah melalui kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Penggunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²⁸

Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa:

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *represssive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.²⁹

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

²⁸Mardjono Reksodiputro, *Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Op. Cit.*, hal. 92.

²⁹Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal 15.

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.³⁰

Istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Selengkapnya ia mengemukakan bahwa:

Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.³¹

Menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³²

Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.³³

³⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 11.

³¹*Ibid.*, hal. 25.

³²Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal 28.

³³*Ibid.*

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.³⁴

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defisini “*penal policy*” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.³⁵ Menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso bahwa dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;

³⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hal. 25.

³⁵*Ibid.*, hal . 29.

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).³⁶

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa untuk mencapai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, sebagai bagian integral dari kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang, serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperisikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

2. Kedudukan Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana. Oleh karena itu pembahasan mengenai hukum acara pidana tidak bisa dilepaskan dari pengkajian mengenai hukum pidana. Pada hakekatnya, hukum pidana dapat diartikan dalam dua bentuk, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana formil inilah yang disebut sebagai hukum acara pidana. Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele stafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel stafrecht*" atau *strafprocesrecht*.³⁷

³⁶Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 32.

³⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.. hal 5.

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, salah satunya dijelaskan oleh J.M.Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung sebagai berikut:

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.³⁸

Pendapat lainnya dikemukakan Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut Isi hukum pidana adalah: 1. Penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, 2. Penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, 3. Penunjukkan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, 4. Penunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.³⁹

Sementara hukum acara pidana berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁴⁰Tirtaamidjaja menjelaskan hubungan antara hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran

³⁸*Ibid.*, hal. 2.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid*

pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁴¹

Menurut R.Soesilo, hukum acara pidana adalah kumpulan aturan-aturan hukum yang memuat:

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim dapat dijatuhkan pidana.
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan.⁴²

Hal senada diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa fungsi dari suatu hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dan bertindak terhadap setiap warga negara yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁴³ Sementara itu, mengenai tujuan hukum acara pidana dikemukakan oleh Loebby Luqman sebagai berikut:

- a. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapny

⁴¹*Ibid.*

⁴²R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Politea, Bogor, 1982, hal 3.

⁴³Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.*, hal. 25.

- mengenai suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
- b. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
 - c. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana. Namun harus diingat hukum acara pidana belumlah cukup hanya dilihat kaitannya dengan hak asasi manusia saja, juga harus diperhatikan hubungannya dengan keseluruhan sistem peradilan pidana sebagai suatu rangkaian yang terpadu untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu harus pula diperhatikan kaitan antara unsur-unsur yang terdapat dalam hukum acara pidana tersebut agar tercipta suatu keterpaduan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁴⁴

Berdasarkan tujuan hukum acara pidana tersebut di atas, Loebby Loqman selanjutnya menegaskan bahwa hukum acara pidana seharusnya mampu menjaga batas antara kewenangan upaya paksa aparat penegak hukum (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan) dengan perlindungan hak tersangka, sehingga dapat mencerminkan hukum acara pidana harus ada suatu batasan yang tegas, terutama berkaitan dengan pembatasan hak-hak asasi tersangka, sebab dilakukannya upaya paksa, maka dengan sendirinya telah terjadi pelanggaran hak asasi seseorang. Penggunaan upaya paksa di lain pihak tidak lain dilakukan untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁵

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Upaya Hukum

Mengacu pada ketentuan Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah “hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau

⁴⁴Loebby Luqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 9-14.

⁴⁵*Ibid.* hal. 9-10.

banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan ketentuan tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa KUHAP menyediakan upaya hukum bagi terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, apabila pihak-pihak tersebut merasa tidak puas akan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Upaya hukum atau upaya perubahan terhadap putusan tersebut, sesuai dengan ketentuan KUHAP terdiri dari 2 (dua) upaya hukum yakni “Upaya Hukum Biasa” dan “Upaya Hukum Luar Biasa”. “Upaya Hukum Biasa” diatur dalam Bab XVII KUHAP berupa upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum banding diatur dalam Pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 dan Pasal 243 KUHAP. sementara upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 dan Pasal 258 KUHAP.

Selanjutnya, jika upaya hukum untuk merubah putusan pidana melalui upaya hukum biasa tidak mencapai hasil, maka dapat dilakukan upaya hukum yang di dalam KUHAP disebut sebagai “Upaya Hukum Luar Biasa”, berupa permohonan Peninjauan Kembali (*Herziening*/PK). Menurut ketentuan yang tercantum dalam KUHAP, upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap, diatur dalam Pasal 263, 264, 265, 266, 267 dan Pasal 268 KUHAP.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sudut pandang perundang-undangan pidana Indonesia, upaya hukum atau upaya perubahan terhadap putusan pidana diatur di dalam KUHAP, yakni berupa upaya hukum biasa yang mencakup upaya banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa berupa permohonan peninjauan kembali.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian ini menitik beratkan pada pencarian data sekunder, sedangkan data primer hanyalah lebih bersifat menunjang, maka penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Normatif*, yaitu pendekatan yang dimulai dengan mengadakan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai asas peradilan pidana Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini lebih bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian ini sifatnya adalah menjelaskan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai asas peradilan pidana Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan hanyalah data sekunder (penelitian kepustakaan) yang ditelaah dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Objek penelitian yang berupa penelitian terhadap makalah, surat kabar, tabloid, peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai hukum positif yang ada relevansinya dengan judul yang penulis bahas.

4. Analisis Data

Data-data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan dipisah-pisahkan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku, teori-teori pendapat ahli atau sarjana hukum yang kemudian dihubungkan dengan judul yang dibahas. Hasil dari analisis ini dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat kalimat-kalimat, dipisah-pisahkan menurut katagorisasi seperti tertera dalam Bab IV Pembahasan dalam tesis yang penulis bahas.

5. Penyajian Data

Data-data yang telah dianalisis dan diolah menjadi suatu laporan hasil penelitian dan analisis secara tertulis dan tersusun secara sistematis, yang berisikan secara lengkap mengenai kegiatan penelitian yang dilakukan terbatas pada penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder saja, permasalahan serta pembahasan yang dikupas secara sistematis di dalam Bab IV tesis ini sebagai akhir dari kegiatan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN UAPAYA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Menguraikan pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya, ruang lingkup upaya hukum dan sistem peradilan pidana.

BAB III TINJAUAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Menguraikan Pengertian Tentang Hukum Acara Pidana, Asas-asas Dalam KUHAP, Tujuan KUHAP, Tinjauan Tentang Asas Penuntutan, dan Tinjauan Tentang Asas Equality Before The Law;

BAB IV PENGATURAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM HUKUM ACARA

PIDANATERHADAP PENGARUH PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan perumusan masalah yang meliputi pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana di dalam KUHAP sehingga mampu memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Implementasinya penyelesaian perkara pidana mampu memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dan pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana yang sebaiknya diterapkan di dalam KUHAP yang akan datang

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup berisi kesimpulan sebagi intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEBIJAKAN HUKUM

PIDANA DAN UPAYA HUKUM DALAM SISTEM

PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *policy* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *politiek* pada hakekatnya merupakan masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan.⁴⁶

Berdasarkan pemikiran di atas, selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*) adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁷

Pengertian yang demikian nampak juga dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal 24

⁴⁷*Ibid.* hal. 25

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana keputusan.⁴⁸

A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana (*strafrechtspolitik*) merupakan garis kebijakan untuk menentukan:

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁴⁹

Dari beberapa pengertian di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁵⁰

Dilihat dalam arti luas, ruang lingkup kebijakan hukum pidana mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materiel, di bidang hukum formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).⁵¹

⁴⁸*Ibid.* hal 21

⁴⁹*Ibid.* hal. 25-26

⁵⁰*Ibid.*, hal. 26

⁵¹*Ibid.*, hal. 27

Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “*sosial defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.⁵²

Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:

- a. Penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa pembangunan ini;
- b. penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.⁵³

Dalam kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁵⁴

Masalah sentral yang pertama umumnya di sebut sebagai proses kriminalisasi, sedangkan masalah yang kedua dikenal dengan proses penalisasi. Adapun alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi :

1. Adanya korban; artinya, perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*).⁵⁵

157 ⁵²Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hal.

108 ⁵³ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵*Ibid*

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, maka Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁵⁶

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Adapun kepentingan-kepentingan sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.⁵⁷

⁵⁶ Muladi, *Op.Cit*, hal 161

⁵⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 53

Ditegaskan selanjutnya oleh Bassiouni, bahwa:

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat ; pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Jadi dalam hal ini, disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga berdasarkan dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value – oriented*).⁵⁸

Dalam hal kriminalisasi dan dekriminalisasi, Bassiouni berpendapat harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor sebagai berikut :

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.⁵⁹

Selanjutnya, dikemukakan oleh Bassiouni bahwa pendekatan yang berorientasi pada kebijakan akan memunculkan permasalahan, yakni berkenaan dengan pengambilan keputusan yang tidak mengakomodir faktor nilai-nilai yang merupakan faktor subjektif, sehingga keputusan yang diambil cenderung akan pragmatis dan kuantitatif.⁶⁰

Masih menurut Bassiouni, dikemukakan bahwa penilaian emosional seyogyanya oleh badan-badan legislative dijadikan pertimbangan utama

⁵⁸*Ibid*, hal 53-54

⁵⁹Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, *Op. Cit*, hal. 32

⁶⁰*Ibid*

dalam pengambilan keputusan tersebut (*the emotionally laden value judgment approach*), Sedangkan, pendekatan kebijakan dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* digunakan sebagai alternatif . Hal ini digunakan untuk menghindari proses kriminalisasi yang berlebihan, yang dapat menimbulkan:

- a. Krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*), dan
- b. Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).⁶¹

Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya *over-criminalization* jika proses kriminalisasi berjalan terus-menerus, maka prinsip-prinsip model law yang dibuat oleh *organization for economic co-operation and development (OECD)* dapat dijadikan pedoman untuk menghindarkan *under and overcriminalization*, yakni sebagai berikut:

1. *Ultima ratio principle*
Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas, meskipun pada kenyataannya dewasa ini dunia internasional mulai mengarahkan hukum pidana sebagai premium remedium, khususnya pidana denda yang sekaligus dapat digunakan sebagai dana bagi pembangunan di suatu Negara.
2. *Precision principle*
Ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.
3. *Clearness principle*
Tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.
4. *Principle of differentiation*
Adanya kejelasan perbedaan ketentuan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini perlu dihindari perumusan yang bersifat global/terlalu luas, *multipurposeatau all embracing*.
5. *Principle of intent*

⁶¹*Ibid*, hal. 33

Tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan dolus (*intention*), sedangkan untuk tindakan culpa (*negligence*) harus dinyatakan engan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.

6. *Principle of victim application*

Penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban. Dalam hal ini kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan ppidanaan⁶²

Dionysios D. Spinellis, mengemukakan pendapatnya mengenai proses penalisasi atau kriminalisasi suatu perbuatan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum pidana harus benar-benar terbatas pada tindakan-tindakan serius yang membahayakan kondisi-kondisi kehidupan bersama manusia di masyarakat. Hukum pidana harus memberikan lebih banyak usaha dalam menyelidiki secara seksama kasus-kasus tersebut, sekaligus menjamin hak-hak terdakwa dan hak-hak korban.
2. Dalam proses ppidanaan banyak pelanggaran kecil yang semestinya dikenakan pada sebuah sistem sanksi administratif, tetapi karena sistem tersebut akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap individu, maka perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran-pelanggaran harus digambarkan secara tepat dalam hukum;
 - b. Sanksi-sanksi harus ditetapkan setepat mungkin.
 - c. Para pegawai Negara yang menerapkan sanksi-sanksi tersebut harus cukup mendidik;
 - d. Sebuah prosedur yang tepat dan sederhana harus ditetapkan;
 - e. Naik banding atau jalan lain di hadapan pengadilan adalah sebuah kondisi yang sangat diperlukan.⁶³

Menurut Muladi terdapat 3 (tiga) metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi dan penalisasi, yaitu:

- a. *Metode Evolusioner (evolutionary approach)*.
Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.
- b. *Metode Global (global approach)*

⁶²Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm 43-44

⁶³*Ibid*, hal. 48

Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP.

c. *Metode Kompromis (compromise approach)*

Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu.⁶⁴

B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Pidana

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan the oldest sosial problem.⁶⁵ Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁶⁶ Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁶⁷

⁶⁴*Ibid*, hal. 49

⁶⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*, hal. 23

⁶⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal.1

⁶⁷*Ibid*

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai berikut :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).⁶⁸

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkannya sebagai “*older philosophy of crime control*”.⁶⁹

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.⁷⁰

C. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsurnya.

Tindak pidana atau yang dikenal juga dengan sebutan perbuatan pidana merupakan sebuah istilah yuridis yang menggambarkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, hal 18

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal 4

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁷¹ Sedangkan R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.⁷²

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, dan karenanya dapat dikenakan pidana apabila dilanggar. Dalam konteks yang sederhana, tindak pidana mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang oleh Sauer disebut dengan Trias dalam hukum pidana, yaitu: sifat melawan hukumnya perbuatan, kesalahan dan pidana.⁷³

Moeljatno juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana, yaitu:

1. Adanya perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan Undang-undang;
3. Bersifat melawan hukum.⁷⁴

Dalam konteks yang lebih luas, unsur-unsur tindak pidana umumnya terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);

⁷¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH – UNDIP, Semarang 1990, hal 42

⁷² Moch. Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 5

⁷³ Sudarto, Op, Cit, hal. 86

⁷⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 58-63

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁷⁵

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana satu-persatu, adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi Rumusan Undang-undang

Artinya, perbuatan tersebut harus sesuai dengan rumusan undang-undang yang relevan. Hal ini merupakan syarat formil yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari asas fundamental hukum pidana yaitu: asas legalitas.

Asas legalitas yang termuat dalam adagium yang berbunyi : “*nullum delictum noella poena sine previa legi noella poenali*”, yang artinya tiada satu perbuatan dapat dikenai pidana, kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.

Mengingat demikian pentingnya asas legalitas ini, KUHP meletakkan asas ini dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut terjadi”.

Moeljatno mengartikan asas legalitas ini dengan 3 (tiga) pengertian, yaitu:.

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang.

⁷⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, hal 41

- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dilakukan analogi (kiyas).
- c. Aturan-aturan hukum tidak berlaku surut (retroaktif).⁷⁶

2. Sifat Melawan Hukum Perbuatan (*onrechtmatig*)

Artinya, bertentangan dengan hukum. Sifat melawan hukum perbuatan (*onrechtmatig*) ini merupakan syarat materiil dari tindak pidana. Dalam dogmatik hukum pidana terdapat empat makna “sifat melawan hukum” yang berbeda-beda, yang masing-masing dinamakan sama, yakni:

- a. Sifat melawan hukum umum
Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana.
- b. Sifat melawan hukum khusus
Diartikan, sebagai sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik.
- c. Sifat melawan hukum formil
Artinya, telah memenuhi semua syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.
- d. Sifat melawan hukum materiil
Artinya, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik tertentu.⁷⁷

Asas “sifat melawan hukum materiil” menurut Teguh Prasetyo adalah prinsip yang menyatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.⁷⁸

⁷⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 25

⁷⁷ Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 39

⁷⁸ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana, Op. Cit.*, hal. 35

Menurut Barda Nawawi Arief, Sifat melawan hukum materiel identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi, hukum tidak dimaknai sebagai wet, tetapi dimaknai secara materiel sebagai "*recht*". Oleh karena itu sifat melawan hukum materiel identik dengan "*onrechtmatige daad*".⁷⁹

Sifat melawan hukum materiel ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni:

- a. fungsinya yang negatif
artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk peniadakan/menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi tidak adanya sifat melawan hukum materiel dapat digunakan sebagai alasan pembenar.
- b. fungsinya yang positif.
Artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma/ undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dapat dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut Undang-undang tidak merupakan tindak pidana.⁸⁰

Dalam praktek perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenaran yang tidak mungkin ditemukan dalam undang-undang (tertulis) yang ada. Alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang ini

⁷⁹Barda Nawawi Arief, Makalah "Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana", disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa Semarang, 6 – 7 Mei 004, hal.4

⁸⁰*Ibid*, hal. 5

diterima oleh hakim berdasarkan ungkapan kasus di pengadilan maupun pandangan ahli hukum pidana (doktrin) yang terus berkembang, berupa:

a. *Tuchtrect*

Yaitu, hak mengawasi dan mendidiki dari orang tua, wali, guru terhadap anak-anak mereka dan murid-muridnya dimana dalam batas-batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa atau murid-muridnya.

b. *Beroepsrecht*

Yaitu, hak jabatan para dokter (juru obat, bidan) yang melakukan tindakan medis semisal operasi melalui pembedahan pada pasien dikarenakan suatu alasan medis tertentu sehingga menghilangkan sifat melawan hukumnya.

c. *Toestemming*

Yaitu, ijin dari orang yang merasa dirugikan akan hilang sifat melawan hukumnya. Misalnya pemukulan dalam olah raga tinju.⁸¹

W. van Veen memberikan istilah "*facet Wederrechtelijkheid*" yang menyatakan:

Bahwa hapusnya sifat melawan hukum atas dasar alasan pembenar hanya sebagai pengecualian yang jarang sekali. Hakim hanya boleh melakukan ini, jika ia berpendapat bahwa kalau pembuat undang-undang sendiri menghadapi persoalan ini sudah pasti akan dibuatnya pengecualian, atau jika hakim itu berpendapat bahwa terdakwa dengan perbuatannya berkehendak untuk mencapai tujuan yang oleh setiap orang dipandang sebagai suatu "tujuan yang baik", sehingga dapat dipertanggungjawabkan dikesampingkannya kepentingan pembuat undang-undang yang membuat peraturan pidana dengan tujuan memberikan perlindungan.⁸²

Menurut Indrianto Seno Adji, berpendapat:

Bahwa diterimanya alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum materiel suatu perbuatan jika suatu tingkah laku yang termasuk dalam rumusan delik, dipandang dari sudut tata hukum, menghasilkan keuntungan yang demikian rupadapat dirasakan, sehingga keuntungan ini lebih dari cukup seimbang

⁸¹ Indriyanto Seno Adji, Makalah "Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", disampaikan pada Seminar Nasional tentang "Asas-ASas Hukum Pidana Nasional", di Semarang, 26 – 27 April 2004, hal. 23 - 24

⁸² *Ibid*, hal. 25

dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakanyang bertentangan dengan undang-undang.⁸³

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang ternyata jauh melebihi cukup seimbang antara perbuatan yang memenuhi rumusan delik dengan kerugian akibatadanya pelanggaran delik, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya.

Komariah Emong Sapardjaja memberikan kriteria yang merupakan gabungan pendapat serta putusan Mahkamah Agung untuk menghilangkan sifat melawan hukum materiel, yaitu harus dilihat apakah perbuatan terdakwa:

- a. Mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang;
- b. Melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;
- c. Mempunyai nilai yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri.⁸⁴

3..Kesalahan

Idema berpendapat bahwa kesalahan merupakan jantung dari hukum pidana. Demikian pentingnya unsur kesalahan sehingga eksistensinya diletakkan sebagai salah satu syarat subjektif untuk dapat dipidananya seseorang. Artinya, sebelum adanya pemidanaan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan pada diri si pembuat. Berkenaan dengan kesalahan ini, Sudarto berpendapat bahwa:

⁸³*Ibid*, hal. 26

⁸⁴*Ibid*, hal. 26

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu.⁸⁵

Selanjutnya dikemukakan oleh Sudarto, bahwa: 112

Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Jika tidak ada, artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka, maka tidak ada perlunya untuk menetapkan kesalahan si pembuat. Sebaliknya, seorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan.⁸⁶

Adanya kesalahan mengandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berlaku asas “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” (*keine straf ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*).⁸⁷

Terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan dalam pengertian yuridis, yakni:

- a. Kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz* atau *intention*)
 Dalam Memorie van Toechlichting (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Menurut Moeljatno, kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁸⁸
- b. Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nalatigheid, Fahrlässigkeit* atau *negligence*).

⁸⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, hal 85

⁸⁶ *Ibid*, hal.92

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Moeljatno, *Op Cit*, hal. 171

Merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan , akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan merupakan kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang. Antara kesengajaan dengan kealpaan sebenarnya hanya berbeda gradasi saja.⁸⁹

4. Pidana

Hukum Pidana menurut Utrech mengikuti pendapat van Kan merupakan hukum sanksi istimewa atas pelanggaran kaidah hukum publik maupun pelanggaran atas hukum privat yang telah ada. Hukum pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh kepentingan hukum privat.⁹⁰

Hal yang membedakan hukum pidana dari hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif. Sifat dari sanksi pidana itu sendiri adalah baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dari itu hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsidair.⁹¹

⁸⁹ Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 90

⁹⁰ E. Utrech, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 65.

⁹¹ Soedarto, *Op. Cit.*, hal. 30.

Sifat pidana disebut juga sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir), artinya apabila tidak perlu hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana.⁹²

Keberadaan pidana tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Walaupun harus diakui bahwa pemidanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Keberadaannya merupakan akhir dan puncak dari keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.⁹³

Pidana termasuk tindakan (*maatregel, masznahme*) itu sendiri menurut Leo Polak merupakan suatu penderitaan sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Pada tataran ide dasar, antara sanksi pidana dan tindakan memiliki perbedaan fundamental. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁹⁴ Kant menyebutkan bahwasanya pidana merupakan tujuan mutlak. Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.⁹⁵

D. Ruang Lingkup Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Yang dimaksud dengan upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas

⁹²*Ibid*, hal. 32

⁹³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 1.

⁹⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 32

⁹⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal.. 27.

kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Upaya hukum, Pasal 1 angka (12), hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Dua upaya yang dapat ditempuh:

- a. Upaya hukum biasa, yaitu meliputi: Banding dan Kasasi
- b. Upaya hukum luar biasa,
 - 1) *Kasasi demi kepentingan hukum* (Pasal 259), semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan selain dari putusan MA, Jaksa Agung, dapat mengajukan satu kali permohonan, putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
 - 2) *Herziening*, peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 263:1). Peninjauan ini diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Alasan pengajuan (Pasal 263 ayat 2), apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui sebelum sidang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan bebas dari segala tuntutan, atau ketentuan lebih ringan (*novum*), apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. Pengadilan ditetapkan.
 - 3) *Upaya hukum grasi*, wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman (Pasal 14 UUD 1945)

Praperadilan Pasal 1 angka (10) wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum, demi tegaknya hukum dan

keadilan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarga atau pihak lain yang dikuasakan.

2. Upaya Hukum biasa

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan Bab XVII sedangkan upaya hukum luar biasa Bab XVIII. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Kasasi.

a. Pemeriksaan Tingkat Banding

Banding artinya ialah mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama.

Putusan Pengadilan yang bisa diajukan banding adalah : a. Putusan yang bersifat pemidanaan., b. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum., c. Putusan dalam perkara cepat yang menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa., d. Putusan pengadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penuntutan.⁹⁶

b. Syarat-syarat banding

Adapun yang merupakan syarat-syarat dari upaya banding adalah sebagai berikut :

1. Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.
2. Diajukan dalam masa tenggang waktu banding.
3. Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding
4. Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo.

⁹⁶*Ibid*

5. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding.

Untuk pemeriksaan tingkat banding dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pihak lain di luar yang berperkara tidak berhak mengajukan banding, kecuali kuasa hukumnya. Untuk masa tenggang waktu pengajuan banding di tetapkan sebagai berikut : bagi pihak yang bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut maka masa bandingnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan. Sedangkan bagi pihak yang bertempat tinggal di luar hukum Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut maka masa bandingnya ialah 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan.

c. Tujuan banding ,

Tujuan banding ada dua yaitu a) Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya, dan b) Untuk memeriksa baru untuk keseluruhan perkara itu.⁹⁷Oleh karena itu banding sering disebut juga revisi. Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru. Jadi dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru.

Yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau yang dikuasakan khusus untuk itu atau penuntut umum. Waktu untuk mengajukan banding adalah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terndakwa yang tidak hadir.(Pasal 233 ayat (1) dan (2)

⁹⁷*Ibid*

KUHAP). Dalam hal ini panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara (Pasal 234 ayat (2) KUHAP).

Dalam permintaan banding oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan (Pasal 233 ayat (3) KUHAP).

Jika waktu tujuh hari telah lewat tanpa dijatuhkan banding oleh yang bersangkutan maka yang bersangkutan dianggap telah menerima. Putusan (Pasal 234 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akte tersebut pada berkas perkara (Pasal 234 ayat (2) KUHAP).

Perlu di perhatikan "*bebas murni*" (bebas dari dakwaan tidak boleh dibanding) dan "*bebas tidak murni*" adalah suatu putusan yang bunyinya bebas hukum yang di namai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekt onsilag van rechtsvervolging*)

d. Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung (MA). Sedangkan pengertian Pengadilan Kasasi ialah Pengadilan yang memeriksa apakah *judex fatie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya hukum kasasi itu sendiri adalah upaya agar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena telah salah dalam melaksanakan peradilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kasasi adalah sebagai berikut : Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim, karena putusan itu, menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa hak kasasi hanyalah hak Mahkamah Agung, sedangkan menurut kamus istilah hukum, kasasi memiliki arti sebagai berikut : pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim yang lebih rendah oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan peradilan.

Kasasi berasal dari perancis. Kata asalnya adalah *casser* artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada ditangan Raja beserta dewannya yang disebut *conseil du Roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan prancis, dibentuk suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman. Pada tanggal 21 Agustus 1790 di bentuk *letribunal de casstion* dan pada tahun 1810 *de Cour de cassation* telah terorganisasi dengan baik. Kemudian lembaga kasasi ditiru pula negeri Belanda yang pada gilirannya dibawa ke indonesia.

Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung. Menurut KUHAP, suatu permohonan ditolak jika :

- a) Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas.
- b) Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu 14 hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa.
- c) Sudah ada putusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut, kasasi hanya dilakukan hanya satu kali.
- d) Pemohon tidak mengajukan memori kasasi.
- e) Tidak ada alasan kasasi.⁹⁸

Syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP tersebut, juga perlu ditinjau Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kasasi.

- a) Permohonan ditinjau oleh seorang kuasa tanpa kuasa khusus. (putusan Mahkamah Agung tanggal 11 September 1958 No. 117 K/Kr/1958)
- b) Permohonan kasasi ditinjau sebelum ada putusan akhir Pengadilan Tinggi. (Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 1958 No. 66 K/Kr/1958)
- c) Permohonan kasasi terhadap putusan sela. (putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Febuari 1958 No. 320 K/Kr/1958)
- d) Permohonan kasasi dicap jempol tanpa pengesahan oleh pejabat berwenang.⁹⁹

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kasasi ini adalah tidak diatur oleh KUHAP peranan Jaksa Agung didalamnya. Padahal menurut tujuan, kasasi itu mencapai kesataun peradilan dan untuk menerapkan undang-undang setepat-tepatnya, oleh kareana itu penuntut umum sangat penting pula dalam kasasi.

3. Upaya Hukum Luar Biasa

Tercantum didalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas dua bagian : 1) Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum, 2) Peninjauan

⁹⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, CV. Pantjuran Tudjuh Usana Offset, Surabaya, tanpa tahun, hal. 122

⁹⁹ Soekarno, Dalih Verkapte Ontslag van Rechtsvervolging, Pengayoman, Nomor: 6, Tahun III, Juli 1978, hal, 15

kembali putusan pengadilan yang Telah Melaporkan Kekuatan Hukum Tetap.

Kata peninjauan kembali diterjemahkan dari kata “*Herziening*”, M.

H. Tirtaamijaya menjelaskan *herziening* sebagai berikut : itu adalah

Sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap-jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum kalau perbaikan itu hendak dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu, jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain.¹⁰⁰

Dalam buku yang lain menyatakan bahwa peninjauan kembali atau biasa disebut *Request Civiel* adalah meninjau kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh MA. Peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada MA, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Upaya Hukum Oleh Kepala Pemerintahan

a. Grasi

¹⁰⁰M. H. Tirtaamijaya dalam Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal, 270

Grasi di muat pada Pasal 14 Undang- Undang Dasar 1945 yang rumusnya sebagai berikut :“presiden memberi grasi,amnesti,abolisi ,dan rehabilitasi “ Menurut penjelasan resmi dari makna grasi tersebut merupakan hak presiden sebagai kepala Negara bukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan .dengan demikian grasi tersebut tidak termasuk upaya hukum grasi mencakup arti pembebasan ,pengurangan ,atau penukaran sebagaian atau seluruhnya dari hukuman yang di kenakan pengadilan grasi dapat di mohon atas hukuman mati, penjara kurungan .meskipun grasi tidak termasuk upaya hukum tetapi pada hakikatnya “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi tidak pasti (tetap) karena ada kemungkinan di bebaskan atau di kurangi”. Dalam hal “hukuman denda” maka permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan (eksekusi) tetapi jika terpidana tidak mampu membayarnya maka dapat di tangguhkan ,demikian halnya dengan hukuman jenis lainnya.

Mengenai tenggang waktu untuk mengajukan permohonan grasi kecuali atas hukuman mati di tentukan dalam tenggang waktu 14 hari tersebut adalah permohonan penundaan atau penangguhan pelaksanaan hukuman tersebut harus di jatuhkan dalam tenggang waktu 14 hari .setelah melampaui batas waktu tersebut maka penundaan atau penangguhan tidak dapat di kabulkan .

b. Amnesti

Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana

yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.

c. Abolisi

Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan

hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.

E. Sistem Peradilan Pidana

Istilah *criminal justice system* atau Sistem Peradilan Pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”. Sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memproses penyelesaian kejahatan yang cepat, berbiaya murah dan transparan, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dari status tersangka sampai dinyatakan bersalah, dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

Sistem Peradilan Pidana yang diserap dalam KUHAP, diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menganut sistem Campuran yang meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar subsistem peradilan. Hal demikian juga dapat dilihat dari penyelenggaraan peradilan pidana secara normatif dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tahap Penyelidikan.
2. Tahap Penyidikan.
3. Tahap Penuntutan.
4. Tahap Pemeriksaan disidang peradilan
5. Tahap upaya Hukum.
6. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.¹⁰¹

¹⁰¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 12

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Mengingat, dalam penegakan hukum faktor penghambat sangat banyak, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi dan sebagainya, tetapi justru faktor terpenting penghambat penegakan hukum itu ada di dalam sistem hukum itu sendiri.

Seperti disinggung diatas bahwa sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

1. Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik; manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat diajukan ke Kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa; saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
4. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindunginya hak-hak narapidana; menjaga agar kondisi LP memadai untuk perjalanan pidana setiap narapidana; melakukan

upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.¹⁰²

Sub sistem dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud diatas, mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, yang merupakan dasar pijakan penegakan hukum pidana materiil. Ketentuan mengenai proses beracaranya hukum pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan KUHAP, disamping juga terdapat hukum pidana formil selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, dan tersebar dalam Undang-undang diluar KUHAP.

Tugas lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan harus dibedakan sebagai konsekuensi pembagian kekuasaan demi mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan didalam satu tangan dengan berbagai eksesnya. Pembedaan dan pembagian kekuasaan/kewenangan juga dimaksudkan agar terjamin pelaksanaan spesialisasi yang mendorong profesionalisme. Namun demikian pembagian kewenangan tersebut tentunya tidak perlu menghalangi kerjasama positif, yang justru sangat diperlukan bagi berjalannya pelaksanaan peradilan.

Pada sistem peradilan pidana terpadu, setiap fungsi lembaga penegak hukum selalu terkait dalam setiap penyelesaian perkara, oleh karenanya dalam praktek fungsi yang dimiliki masing-masing lembaga penegak hukum

¹⁰² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hal 14

seyogianya harus dicermati dengan memperhatikan kesinambungan proses. Berdasarkan kerangka berpikir demikian maka aktifitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), merupakan “fungsi gabungan” (*collection funtion*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, penjara serta badan terkait. Sedangkan tujuan pokok gabungan fungsi tersebut adalah untuk menegaskan, melaksanakan (menjalankan) serta memutuskan hukum pidana. Dengan demikian secara luas kegiatan sistem peradilan pidana terpadu, harus didukung dan dilaksanakan oleh 4 (empat) fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi Pembuatan Undang-undang (*Law Making Function*),
2. Fungsi Penerapan Hukum (*Law Enforcement Function*),
3. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan,
4. Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The Correction*).¹⁰³

¹⁰³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDP, Semarang, 1995, hal.

BAB III
TINJAUAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

A. Pengertian Tentang Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana maupun Hukum Pidana, keduanya tidak dapat dipisahkan dan sangat erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Hukum Acara Pidana dapat dikatakan sebagai hukum formilnya hukum pidana, artinya bahwa Hukum Acara Pidana ini merupakan hukum yang mengatur bagaimana Negara melalui alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Hukum Acara Pidana biasa disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹⁰⁴

Pengaturan mengenai Hukum Acara Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa, maka dengan terciptanya KUHAP untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada tahap kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali. Dalam ruang lingkupnya yang

¹⁰⁴ Muhamad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal.1

luas, baik hukum pidana sustansif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara substansif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana..

KUHAP tidak menerangkan lebih lanjut mengenai pengertian Hukum Acara Pidana, akan tetapi lebih menekankan pada bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan yang lainnya.

Definisi yang diberikan oleh C.S.T Kansil yaitu sebagai berikut:

Hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi dapat juga disebut rangkaian kaedah-kaedah hukum tentang cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materil.¹⁰⁵

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan dalam bukunya, ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana.

Menerangkan Hukum acara pidana sebagai berikut:

Hukum Acara Pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan

¹⁰⁵C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 1989, hal.330

pidana.KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.Seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 1 KUHAP.¹⁰⁶

Rumusan pengertian Hukum Acara Pidana sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tersebut di atas, pada hakekatnya tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran dari suatu perkara pidana.

Secara singkat dapat diartikan bahwa norma hukum acara pidana menjadi saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Pada dasarnya norma hukum acara pidana mengatur, atau memerintahkan, atau melarang untuk bertindak, dalam menyelenggarakan upaya manakala ada sangkaan/terjadi perbuatan pidana agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan hukum, pemeriksaan perkara, putusan hakim dan pelaksanaan keputusan oleh petugas yang berwenang dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta Negara.¹⁰⁷

Van Bemmelen dalam Andi Hamzah berpendapat bahwa hukum acara pidana ialah mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya pelanggaran Undang-Undang Pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.

¹⁰⁶ Andi Hamzah, Op.Cit, hal.4

¹⁰⁷Bambang, Poernomo,*Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Jogjakarta, 1988, hal. 2

3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya
4. Mengumpul kan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan itu yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib¹⁰⁸

R.Soesilo berpendapat bahwa hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut :

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan.
2. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa sampai dijatuhkan pidana.
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.¹⁰⁹

Sedangkan Moeljatno mendefinisikan hukum acara pidana adalah “bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat

¹⁰⁸ Andi Hamzah, *Hukum acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 6

¹⁰⁹ R. Soesilo, *Op. Cit*, hal. 8

dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.¹¹⁰

Bambang Poernomo memberikan penjelasan atau definisi hukum acara pidana, dikatakan bahwa

Pengertian ilmu hukum acara pidana ialah “pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana.”¹¹¹

Dengan kata lain hukum acara pidana adalah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran hukum pidana.

Dalam buku Atang Ranoemihardja ada perbedaan paham antara para sarjana mengenai perumusannya antara lain :

1. De Bos Kemper adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan Undang-Undang yang mengatur bilamana Undang-Undang Hukum Pidana di langgar, negara mempergunakan haknya untuk menghukum.
2. Simons adalah Mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.
3. Van Bemmelen
 - a. Kedua rumusan sarjana-sarjana tersebut di atas dipandang oleh Van Bammelen agak sempit dan kurang tepat, sebab keduanya menitik beratkan pada kepada caranya bagaimana hukum Pidana Materiil harus dilaksanakan dan karenanya diabaikan tugas utama daripada Hukum Acara Pidana yaitu :” Mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapny tentang apakah perbuatan itu terjadi dan siapakah yang dapat dipersalahkan”.

¹¹⁰Moeljatno dalam Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta,2006, hal. 2

¹¹¹ Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hal.3

b. Juga dikatakan tidak tepat, sebab Hukum Acara Pidana tidak selalu dapat melaksanakan Hukum Pidana Materiil.

Maksud Van Bammelen ialah bahwa Hukum Acara Pidana sudah berlaku apabila ada dugaan bahwa Undang-Undang Hukum Pidana dilanggarnya, dan bila ternyata tidak demikian Hukum Acara Pidana sudah berlaku.¹¹²

Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.¹¹³ Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tertulis secara sistematis dan teratur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Sutomo, hukum acara pidana adalah

Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang berisikan dasar-dasar dan aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, bagaimana cara dan prosedur dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.¹¹⁴

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara pidana erat hubungannya dengan hukum pidana. Hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara, bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara yang mengadakan hukum pidana¹¹⁵

¹¹² Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru*. Tarsito, Bandung, 1983, hal. 9

¹¹³ Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 199

¹¹⁴ Sutomo, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya, 2008, hal. 1

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 2

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil (yang lazim disebut “hukum pidana” saja). Jadi hukum acara pidana memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara-perkara pidana.¹¹⁶

Dalam hukum acara pidana diatur segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan: di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan.

Hukum acara pidana diciptakan sebagai sarana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tenteram dalam masyarakat. Dapat disimpulkan apabila hukum material tidak ditunjang oleh hukum formal (hukum acara) jadilah hukum material itu mati.¹¹⁷ Tegasnya pengertian Hukum Acara Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana adalah Hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan hukum pidana Materiil dalam proses penegakan hukum pidana itu sendiri.¹¹⁸

Hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengenai cara melaksanakan ketentuan hukum pidana, jika ada pelanggaran terhadap norma-norma yang dimaksud oleh ketentuan ini.¹¹⁹ Pemeriksaan dalam hukum acara pidana yang dikejar adalah kebenaran materiil, dimana

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 3

¹¹⁷ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 46

¹¹⁸ M. Sofyan Lubis, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hal. 10

¹¹⁹ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit PT ERESKO, Bandung, 1995, hal. 71

suatu pengakuan tanpa didukung oleh alat bukti lain bukanlah merupakan alat bukti mutlak.

B.Asas-Asas dalam KUHAP

Landasan asas atau prinsip, kita artikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal-Pasal KUHAP. Bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakekat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP. Dan cara penyimpangan yang seperti itu nyata-nyata mengingkari dan meyelewengkan KUHAP ke arah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.

Bagi mereka yang terpanggil jiwanya untuk melaksanakan KUHAP secara utuh dan konsekwen, mereka harus terlebih dahulu sungguh-sungguh dan seksama menyimak dan memahami makna yang terkandung dalam asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam KUHAP. Tanpa memiliki pengertian yang senapas dengan jiwa yang terkandung dalam prinsip-prinsip hukum yang digariskan KUHAP, Pasal-Pasal KUHAP hanya

akan menjadi rumusan-rumusan mati dan kering, dan takkan mampu mengemban penegakan hukum yang sejajar dengan jiwa dan semangat landasan filosofisnya serta landasan konstitusinya. Perangkat-Undang-Undang yang tidak memiliki asas atau prinsip-prinsip hukum, tidak dapat dikatakan hukum yang efektif serta tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang mampu berdiri menantang kehendak itikad buruk dari pelaksanaannya

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dan pokok dari peraturan hukum. Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai “jantungnya” peraturan hukum, karena:

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut.
2. Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.¹²⁰

Sejalan dengan pandangan tersebut, Bambang Poernomo menjelaskan pengertian tentang asas-asas hukum acara pidana, menyatakan bahwa asas-asas lebih memperhatikan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak untuk mengatur hubungan hukum dengan harkat keluhuran martabat manusia secara mendalam yang menjiwai aturan hukum dalam penyelenggaraannya.¹²¹

Landasan asas/prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam

¹²⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hal.7

¹²¹ Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hal.7

penerapan penegakan hukum asas-asas/prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Adapun asas-asas dalam KUHAP :

1).Asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas Cepat, Tepat, sederhana, dan biaya ringan. Tidak bertele-tele dan berbelit-belit, apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus peristiwa tindak pidana itu disengaja.

Peradilan cepat terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim merupakan bagian dari hak asasi manusia, begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak merupakan hal-hal yang spesifik di dalam Undang.-Undang KUHAP.Mengenai upaya agar peradilan cepat, hal ini terjabar dalam berbagai Pasal. Antara lain :

a. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4). Dalam Pasal-Pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa apabila telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Hal ini menandakan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus bekerja dengan cepat untuk menyelesaikan suatu perkara.

b. Pasal 50 KUHAP

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan pada penuntut umum.
 2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh enuntut umum.
 3. Tersangka berhak segera diadili oleh sidang pengadilan.
- c. Dalam Pasal 102 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengeduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- d. Pasal 106 menentukan hal yang sama sebagaimana Pasal 102 ayat (1) bagi penyidik.
- e. Pasal 107 ayat (3) menyatakan, Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- f. Pasal 110 mengatur tentang hubungan kerja antara penyidik dan penuntut umum yang semuanya disertai dengan kata segera hal ini juga ditentukan dalam Pasal 138.
- g. Pasal 140 ayat (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Ada beberapa ketentuan KUHAP sebagai penjabaran asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, antara lain, tersangka atau terdakwa “berhak” :

1. Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik
2. Segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik,
3. Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum,
4. Berhak segera diadili oleh pengadilan.¹²²

2). Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau disidik, ditangkap, ditahan, dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah kecuali berdasarkan putusan hakim dengan bukti sah dan meyakinkan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap

Asas ini merupakan prinsip yang penting dalam hukum acara pidana. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap asas legalitas. Prinsip ini mengandung kepercayaan terhadap seseorang dalam negara hukum dan merupakan pencelaan atau penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu dipandang salah sehingga terbukti bahwa ia tidak bersalah.¹²³

¹²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 53

¹²³ Ramelan, *Op. Cit.* hal. 9

Asas praduga tak bersalah tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945, demikian pula tidak dicantumkan pada perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, melainkan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”

Demikian pula secara tersirat di dalam Pasal 35 dan 36 UU No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menyatakan “ Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”Selain itu, di dalam penjelasan umum butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang asas praduga tak bersalah, bahwa:“.....setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :

“ setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia, tersirat dalam Pasal 10 yang

berbunyi: “Dalam hal tidak dituduh lain dalam Undang-Undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”.

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusator”. Prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan.

- a. Adalah subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.
- b. Yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa kearah itulah pemeriksaan ditujukan.¹²⁴

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan inkuisitor yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip akusator inilah yang dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR.

HIR sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Sebab sejak semula aparat penegak hukum :

- a). Sudah apriori menganggap tersangka atau terdakwa bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama dia diperiksa di hadapan pejabat penyidik.

¹²⁴M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 40

b). Tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek penegakan hukum, seseorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara.¹²⁵

3). Asas Opportunitas

Di Indonesia penuntut umum disebut juga Jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHAP). Wewenang penuntutan dipengang penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut *dominus litis* ditangan penuntut umum atau jaksa. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.¹²⁶

Dalam hubungannya dengan hak penuntutan dikenal dua asas yaitu yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*het legaliteits en hetopportuneits beginsel*) menurut asas yang tersebut pertama penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.¹²⁷

4). Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Asas tersebut diatur dalam Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

¹²⁵ *Ibid*, hal. 39

¹²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Sapta Artha Jaya. Jakarta, 1996, hal. 14

¹²⁷ *Ibid*, hal. 15

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak” ayat(3)“tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum” (ayat 4) Dalam penjelasan Ayat 4 lebih dipertegas lagi :“jaminan yang diatur dalam ayat (3) diatas diperkuat berlakunya terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi”.

Yang menjadi masalah ialah karena sebenarnya masih ada kekecualian yang lain selain yang tersebut diatas, yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (*openbare orde*).¹²⁸

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum juga dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 14 tahun 2004 “Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”.

5).Asas semua orang diperlakukan sama di muka hukum (*Equality Before The Law*)

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”Penjelasan umum KUHAP butir 3a merumuskan asas ini: “perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”.

6).Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap

¹²⁸*Ibid*, hal.21

Pengambilan keputusan salah atau tidaknya dari seorang terdakwa, hanya dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Dalam menyelenggarakan peradilan tersebut dilakukan oleh hakim sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 Nomor 8 tentang KUHAP yang menyatakan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004: “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang “. dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 : “ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dalam Undang-Undang”.

Dilain pihak karena hakim mempunyai tugas menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka segala campur tangan dalam urusan peradilan dilarang, karena hakim mempunyai kedudukan yang demikian sehingga pengangkatan dan pemberhentian hakim ditetapkan oleh kepala negara.¹²⁹

7).Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan

¹²⁹L.Sumartini, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996, hal. 20

berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasehat hukum, jadi asas ini berkaitan dengan hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya maupun untuk mendapatkan nasehat atau penyuluhan tentang jalan yang dapat ditempuhnya dalam menegakkan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa.¹³⁰

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapatkan kebebasan yang sangat luas, kebebasan itu antara lain sebagai berikut :

- a).Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka/terdakwa ditangkap atau ditahan.
- b).Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c).Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- d).Pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut kepentingan negara.
- e).Turunan berita acara diberikan kepada tersangka dan penasehat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f).Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.¹³¹

Asas ini ditegaskan dalam:

- a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 :” setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”
- b).Pasal 54 KUHAP :”guna kepentingan pembelaan, tersangka, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat

¹³⁰*Ibid*

¹³¹ Pasal 69 dan Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

8).Asas akusator(*accusatoir*) dan inkuisitor (*inquisitoir*)

Dalam penyidikan diterapkan asas inkuisitoir artinya pemeriksaan dilakukan tidak dimuka umum. Tersangka adalah obyek pemeriksaan yang dapat dijerat dengan tindakan-tindakan yang diperbolehkan menurut hukum acara (seperti penahanan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri) sekalipun kemudian ternyata tidak cukup bukti.

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan diterapkan asas *accusatoir* yaitu terdakwa dipandang sebagai subjek pemeriksaan, sebagai pihak yang disangka berlawanan dengan pihak penuntut umum yang mendakwa, keduabelah pihak diberi hak dan kewajiban yang sama oleh hukum acara.¹³²

9).Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa.¹³³

Asas ini diatur dalam Pasal-Pasal 153 KUHAP, 155 KUHAP dan seterusnya. Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP :” hakim ketua sidang

¹³²Ramelan, *Op. Cit*, hal. 12

¹³³Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 25

memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti terdakwa dan saksi”

Pasal 155 ayat (1) KUHAP :” pada permulaan sidang hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang”

Yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstekataw* insentia. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 213 KUHAP).

C. Tujuan KUHAP

Suatu peraturan hukum pastinya dibuat dengan memiliki suatu tujuan yang nantinya hendak untuk dicapai. Peraturan hukum apabila dibuat tanpa suatu tujuan maka tidak akan memiliki nilai guna atau manfaat, begitupun sebaliknya jika sebuah peraturan hukum itu dibuat berdasarkan suatu tujuan maka akan memiliki suatu nilai guna yang nantinya akan berguna dalam pelaksanaannya. Semakin baik tujuan yang akan dicapai maka semakin bernilai dan semakin ditaatinya peraturan itu oleh masyarakat dalam hal untuk mencari sebuah keadilan.

Tujuan Hukum Acara Pidana terdapat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman sebagai berikut :

“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil,

ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan".¹³⁴

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu:

- 1). Mencari dan menemukan kebenaran.
- 2). Pemberian keputusan oleh hakim.
- 3). Pelaksanaan keputusan.¹³⁵

Tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹³⁶

Menurut Bambang Poernomobahwa tugas atau fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah :

- 1). Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
- 2). Mengadakan penuntutan hukum dengan tepat.
- 3). Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
- 4). Melaksanakan keputusan secara adil.¹³⁷

Bambang Poernomo, beranggapan bahwa pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut telah menyatukan antara tujuan dan tugas atau fungsi

¹³⁴ Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 23

¹³⁵ Komariah Emong Sapardjaja. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2002, hal 45

¹³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Saptartha Jaya. Jakarta, 1996, hal. 8-9

¹³⁷ *Ibid*

hukum acara pidana. Seharusnya perlu ditegaskan bahwa tujuan hukum acara pidana dari :

- 1).Segi teoritisdisejajarkan atau diparalelkan dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu hukum mencapai kedamaian dalam masyarakat.
- 2).Segi praktis (operasionalisasi) adalah untuk mendapatkan suatu kenyataan yang berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran dan keadilan hukum.¹³⁸

D. Tinjauan Tentang Asas Penuntutan

Dalam hubungan dengan hak penuntutan dikenal dua asas yaitu yang disebut asas legalitas dan asas oportunitas (het legaliteits en het oportuteitsbeginsel).Menurut asas yang disebut pertama, penuntut umum wajib menuntut suatu delik.Ini dianut misalnya di jerman menurut deusche stafprozes sodnung, 152 ayat (2).Asas legalitas dalam hukum pidana jangan dicampuradukan dengan pengertian asas legalitas dalam hukum pidana (materiil) yang biasa disebut nullum sine legeyang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Menurut asas yang disebut kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

a.Asas Oportunitas

¹³⁸*Ibid*

Asas *opportunitas* adalah penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan perbuatan pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum asas *opportunitas* diakui dalam

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “ Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum”

b. Asas Legalitas

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi : “ bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari bunyi kalimat di atas dapat kita simak :

- 1). Negara Republik Indonesia adalah “ Negara Hukum”, berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945.
- 2). Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
- 3). Setiap warga negara “tanpa kecuali”, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Berdasarkan bunyi kalimat di atas, sangatlah jelas bahwa KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana adalah Undang-Undang yang asas hukumnya

berdasarkan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *rule of law*. Semua tindakan penegakan hukum harus:

- 1). Berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang
- 2). Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *the rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, Undang-Undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan atau menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin berupa penindasan.

Dengan asas legalitas yang berlandaskan *rule of law* dan supremasi hukum aparat penegak hukum tidak dibenarkan:

- 1). Bertindak di luar ketentuan hukum atau *undue to law* maupun *undue process*.
- 2). Bertindak sewenang-wenang atau *abuse of power*.¹³⁹

Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan

- 1). Sama sederajat di hadapan hukum, atau *equal before the law*.
- 2). Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum, *equal protection on the law*.

¹³⁹Loebby Loqman. *Praperadilan di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal.12

3).Pendapat “perlakuan keadilan” yang sama di bawah hukum, *equal justice under the law*.¹⁴⁰

E. Tinjauan Tentang Asas Equality Before The Law

Equality before the law adalah pilar utama dari bangunan Negara Hukum (*state law*) yang mengutamakan hukum di atas segalanya (*supreme of law*). Pengakuan kedudukan tiap individu di muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (*social stratum*).

Keberlakuan prinsip *equality before the law* dalam praktek penegakan negara hukum yang berdasarkan supremasi hukum (kedaulatan hukum) ternyata mengalami “penghalusan” kalau tidak mau dikatakan “*exception*” (pengecualian) demi mempertahankan kewibawaan hukum itu sendiri.

Pengecualian mana berlaku bagi orang-orang/kelompok orang-orang tertentu yaitu mereka yang oleh karena melaksanakan suatu perbuatan yang ditugaskan oleh Undang-Undang tidak dapat dihukum/dipidana. Terhadap orang-orang ini tidak berlaku kekebalan hukum, karena apabila mereka terbukti melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangannya, maka hukuman terhadap mereka lebih berat daripada hukuman yang seharusnya diterima oleh biasa.¹⁴¹

Jadi terhadap orang-orang ini jika melakukan suatu perbuatan guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dapat dihukum (bukan kebal hukum), sebaliknya apabila yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan

¹⁴⁰*Ibid*

¹⁴¹*Ibid*

yang melanggar hukum dengan menggunakan kekuasaan dan atau kewenangannya (*abuse de droit*), maka hukumannya diperberat.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ayat ini mengisyaratkan asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum (asas persamaan kedudukan di muka hukum) atau dikenal dengan istilah “*equality before the law*”. Demikian pula setelah perubahan (amandemen) ke-2 UUD 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 ayat 1 dan 2 Isyarat senada ditemukan pula baik didalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 maupun didalam UUDS 1950 melalui ketentuan Pasal 7 dapat dibaca bahwa:

- a. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-Undang.
- b. Segala orang berharap menuntut perlakuan dan lindungan yang sama oleh Undang-Undang.¹⁴²

¹⁴² Pasal 7 Undang-Undang Dasar Serikat Tahun 1950

BAB IV

PENGATURAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP PENGARUH PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

1. Pengaturan Mengenai Penyelesaian Perkara Pidana di Dalam KUHAP Sehingga Mampu Memenuhi Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak pelanggar hukum sebagai bagian dari warga negara, adalah diaturnya ketentuan tentang asas-asas hukum acara pidana nasional, yang memuliakan harkat dan martabat manusia yang disangkakan, didakwakan dan/atau dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum pidana.

Asas-asas hukum acara pidana tersebut, termaktub di dalam Penjelasan KUHAP, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan

- para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
 - f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
 - g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
 - h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
 - i. Sidang pemeriksian pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
 - j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.¹⁴³

Diantara 10 (sepuluh) asas penyelenggaraan peradilan pidana Indonesia tersebut di atas, terdapat 1 (satu) asas yang penting karena berkaitan langsung dengan proses penyelesaian perkara pidana, yakni asas ke lima KUHAP, yang menggariskan bahwa “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.

Ketentuan mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut, kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal KUHAP yang mengatur tentang hak-hak tersangka/terdakwa. Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa Hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut,

¹⁴³Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal. 141-142

termaktub di dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, yang pada pokoknya mengatur mengenai 19 (sembilan belas) hak tersangka dan terdakwa, yang dijamin oleh KUHAP untuk dilaksanakan secara penuh tanpa dapat dikurangi sedikitpun.

Hak-hak dimaksud meliputi hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya segera diajukan kepada Penuntut Umum, dimajukan ke pengadilan, dan segera diadili oleh pengadilan, hak untuk diberitahukan dengan tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, hak untuk mendapat dan memilih sendiri penasihat hukum, hak untuk mendapat penasihat hukum secara cuma-cuma, bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun ataupun lebih, atau yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, hak menghubungi penasihat hukumnya, hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, bagi yang ditahan, hak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya, apabila ia ditahan, hak menghubungi dan menerima

kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan hukum, hak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, hak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya, menerima surat dari sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, berhak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, dan hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Perumusan mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa di dalam KUHAP sebagaimana diuraikan di atas, secara jelas dapat dipandang sebagai perwujudan yang nyata dari tujuan penegakan hukum, yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*), yakni terpenuhinya asas keadilan dan kebenaran, dimana di dalam memperoleh keadilan dan kebenaran tersebut hak-hak pelanggar hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi.

Di samping itu, apabila dicermati kesembilan belas hak tersangka atau terdakwa tersebut di atas, memiliki kaitan dengan penerapan asas KUHAP tentang peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Namun demikian, terdapat satu hak tersangka/terdakwa yang berkaitan langsung dengan penerapan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Pasal dimaksud adalah Pasal 50 KUHAP, yang menggariskan bahwa “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya segera diajukan kepada Penuntut Umum, dimajukan ke pengadilan, dan segera diadili oleh pengadilan”.

Di dalam Penjelasan KUHAP, diterangkan maksud dari ketentuan Pasal 50, bahwa “Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 50 KUHAP tersebut di atas, terlihat dengan nyata bahwa penyegeraan proses penanganan perkara pidana, merupakan perintah KUHAP yang harus dipatuhi oleh penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Adapun tujuan dari penyegeraan penanganan perkara, adalah untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa, agar tidak

berlarut-larut atau terkatung-katung, dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, dapat dirasakan betapa penting dan strategisnya kehadiran dan eksistensi KUHAP dalam penegakan hukum. Terkait dengan hal itu, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN RI), mengungkapkan bahwa:

Sejak awal keberadaannya, hukum pidana dan hukum acara pidana, diperuntukkan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Dalam hal ini J.E. Sahetapy, meminjam konsep Jerome H. Skolnick mengatakan bahwa “*criminal procedure is intended to control authorities, not criminals*”.¹⁴⁴

Pendapat senada disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, yang mengatakan bahwa:

Fungsi dari Undang-Undang Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Namun di sisi lain, hukum acara pidana juga memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada negara melalui penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya.¹⁴⁵

Terhadap kewenangan penegak hukum yang dapat menimbulkan pelanggaran hak tersangka/terdakwa tersebut, Loebby Loqman seperti dikuti KHN RI, berpendapat sebagai berikut:

Hukum acara pidana seharusnya mampu menjaga batas antara kewenangan upaya paksa aparat penegak hukum (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan) dengan perlindungan hak tersangka, sehingga dapat mencerminkan hukum acara pidana dalam lingkup suatu negara hukum. Oleh karenanya dalam hukum acara pidana, harus ada suatu batasan yang tegas, terutama berkaitan dengan pembatasan hak asasi tersangka, sebab dilakukannya upaya paksa, maka dengan sendirinya telah terjadi pelanggaran hak asasi

¹⁴⁴Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Op. Cit.*, , hal. 1.

¹⁴⁵Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 25.

seseorang. Penggunaan upaya paksa di lain pihak tidak lain dilakukan untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁴⁶

Selanjutnya, asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) dimaksud, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dengan menerapkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

¹⁴⁶*Ibid.*, hal. 3.

Kemudian dari pada itu, untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang cepat, dan menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar, KUHAP mengatur sejumlah ketentuan, antara lain mengenai batas waktu penahanan.

Dengan adanya penetapan batas waktu penahanan, proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh sidang pengadilan, diharapkan dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Ikhwal mengenai penahanan, diatur secara khusus di dalam Bab V Bagian Kedua yang meliputi Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Pembentuk KUHAP memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini, terbukti dengan banyaknya jumlah pasal yang mengaturnya, yaitu terdiri dari 12 (dua belas) pasal dan 43 (empat puluh tiga) ayat.

Pasal 20 mengatur kewenangan melakukan penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 21 mengatur penahanan yang merupakan kewenangan penuntut umum, dan alasan penahanan lanjutan bila penahanan dimaksud dilakukan. Pasal 22 mengatur jenis penahanan. Pasal 23 mengatur pengalihan jenis penahanan. Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 mengatur lamanya penahanan dapat dilakukan. Pasal 29 mengatur perpanjangan jangka waktu penahanan karena alasan khusus. Pasal 30 mengatur hak

tersangka atau terdakwa untuk meminta ganti rugi karena penahanan yang tidak sah. Pasal 31 mengatur penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 24 KUHAP, batas waktu penahanan dalam tahap penyidikan adalah 60 (enam puluh) hari. Meskipun proses penyidikan belum selesai setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, maka penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pada tahapan selanjutnya yakni penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Menurut ketentuan Pasal 25 KUHAP, batas waktu penahanan dalam proses penuntutan adalah 50 (lima puluh) hari. Meskipun proses penuntutan belum selesai, setelah waktu 50 (lima puluh) hari tersebut, maka jaksa penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Dalam tahapan kemudian, yakni tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara menurut ketentuan Pasal 26 KUHAP, memiliki batas waktu penahanan terhadap seorang terdakwa adalah 90 (sembilan puluh) hari. Sama halnya dengan batas waktu penahanan pada tahap penyidikan dan penuntutan, walaupun setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut, perkara belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Setelah perkara diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri, maka terdakwa dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Lamanya waktu yang diperbolehkan untuk Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara

untuk menahan seorang terdakwa, menurut ketentuan Pasal 27 KUHAP, adalah 90 (sembilan puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi, terdakwa juga dapat mengajukan upaya hukum berupa upaya hukum kasasi. Menurut ketentuan Pasal 28 KUHAP, Hakim Mahkamah Agung berwenang menahan terdakwa selama 110 (seratus sepuluh) hari. Setelah waktu tersebut, walaupun perkara belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Selanjutnya, diatur pula ketentuan khusus yang memungkinkan perpanjangan waktu penahanan lebih lama dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, yang berlaku khusus bagi tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Ketentuan tersebut, termaktub di dalam Pasal 29 KUHAP, yang selengkapnya mengatur bahwa:

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau

- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Perpanjangan penahanan tersebut áas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
 - b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
 - c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
- (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
 - b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.¹⁴⁷

Untuk memudahkan pemahaman, ketentuan yang mengatur tentang penahanan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 29 KUHAP dapat ditabulasikan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

¹⁴⁷Pasal 29, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal. 22-23

No	Tahapan Perkara Pidana	Pasal 20 sd 28		Pasal 29	
		Batas Waktu Penahanan	Pasal yang Mengatur	Batas Waktu Penahanan	Pasal yang Mengatur
1.	Penyidikan	60 hari	24 ayat (1), (2) dan (4)	120 hari	24 ayat (1), (2) dan (4)
2.	Penuntutan	50 hari	25 ayat (1), (2) dan (4)	110 hari	25 ayat (1), (2) dan (4)
3.	Pemeriksaan di sidang Pengadilan	90 hari	26 ayat (1), (2) dan (4)	150 hari	26 ayat (1), (2) dan (4)
4.	Pemeriksaan Banding	90 hari	27 ayat (1), (2) dan (4)	150 hari	27 ayat (1), (2) dan (4)
5.	Pemeriksaan Kasasi	110 hari	28 ayat (1), (2) dan (4)	170 hari	28 ayat (1), (2) dan (4)
Total Masa Penahanan Maksimum		400 hari		700 hari	

Berdasarkan tabulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dihitung sejak proses penyidikan sampai dengan putusan kasasi, atau sejak tersangka ditahan sampai suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap, suatu perkara pidana harus dapat diselesaikan oleh penyidik, penuntut umum, majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim banding, dan majelis hakim kasasi paling lambat dalam jangka waktu 400 (empat ratus) hari.

Total masa penahanan maksimum tersebut, tidak berlaku bagi tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Dengan penambahan masa penahanan maksimum 60 (enam puluh) hari pada masing-masing tingkatan penyidikan, tersangka/terdakwa dengan kriteria khusus di atas, harus menunggu lebih lama di dalam tahanan sampai

kasusnya memiliki kekuatan hukum tetap, yakni selama 700 (tujuh ratus) hari.

Dengan adanya batas waktu maksimum seseorang boleh dikenakan penahanan, maka penegak hukum pada masing-masing tingkatan akan dipacu untuk bekerja secara efektif menyelesaikan perkara pidana yang menjadi kewajibannya. Resiko yang harus dihadapi oleh penegak hukum dimaksud, manakala penanganan perkara tidak dapat diselesaikan sebelum batas waktu penahanan adalah dikeluarkannya tersangka/terdakwa dari tahanan demi hukum.

B. Implementai Penyelesaian Perkara Pidana Mampu Memenuhi Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Berikut ini ada beberapa kasus penahanan yang dianggap kontroversial dan tidak adil antara lain :

Pasangan kakek Anjo Lasim (70) dan nenek Jamilu Nani (75), warga Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo harus menghadapi meja hijau. Keduanya dituntut 3 bulan penjara lantaran dituduh [mencuri 6 batang Bambu](#) di lahan milik tetangga mereka. Pasangan ini mengaku tak menyangka tindakan menebang 6 batang [bambu](#) di bekas lahan milik mereka akan berbuntut panjang. Padahal, meski lahan tersebut telah dijual ke pemilik baru, dalam surat jual beli tanah disebutkan bahwa bambu yang tumbuh di lahan tersebut tidak termasuk dalam kesepakatan¹⁴⁸ .

Basar Suyanto (40 tahun) dan Kholil (51 tahun) telah ditahan selama selama 70 hari, karena mencuri sebuah semangka kurang lebih seberat 1 (satu) kilogram. Selanjutnya Lanjar Sriyanto (36 tahun) dijadikan tersangka

¹⁴⁸ <https://www.liputan6.com/news> Diakses Tanggal 12 Mei 2017

dan ditahan setelah ia menabrak sebuah mobil Panther milik seorang polisi yang mengerem mendadak di depannya. Sriyanto yang seharusnya menjadi korban, malah dijadikan tersangka dan ditahan atas kematian isterinya, sedangkan si pemilik mobil dan supir, yang telah memberikan uang tali asih (perdamaian) sebesar Rp1,5 juta tidak diproses¹⁴⁹.

Manisih (40), Juwono (16), Sri Suratmi (19) dan Rusnoto (14) telah ditahan selama 24 hari sebelum ditanggihkan oleh Kejaksaan karena mencuri, yaitu mencari sisa hasil panen randu, dan telah menjadi kebiasaan di tempat tersebut) buah randu seberat 14 kg, kira-kira senilai Rp21.000,-. Supriono dan Sulastri, sepasang suami isteri, ditahan karena mencuri setandan pisang susu seharga Rp7.000,-. Dari kelima kasus penahanan di atas, 4 (empat) kasus merupakan kasus pencurian, yang nilainya sangat kecil, antara Rp.7.000,- hingga Rp.21.000,-, sedangkan dalam kasus Sriyanto, menarik perhatian sebab ia dijadikan tersangka dan ditahan atas kematian isterinya yang terjatuh dari boncengan sepeda motornya karena menabrak mobil yang berhenti (mengerem) secara tiba-tiba di depannya¹⁵⁰.

Penahanan tersebut menjadi perhatian berbagai kalangan karena menyangkut orang-orang kecil, yang sangat lemah dari segi ekonomi dan tidak memandang umur. Perdebatan prokontra penahanan berkisar seputar persyaratan formal dan persyaratan material penahanan. Di satu sisi, penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan hakim) melakukan penahanan beralaskan persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP.

¹⁴⁹ <https://www.liputan6.com/news> Diakses Tanggal 12 Agustus 2017

¹⁵⁰ <https://www.liputan6.com/news> Diakses Tanggal 12 Agustus 2017

Peluang penahanan yang diberikan oleh rumusan undang-undang dalam KUHAP dijadikan sebagai landasan bertindak untuk membenarkan penahanan yang dilakukan. Di sisi lain, masyarakat pemerhati hukum melihat penahanan itu dari aspek keadilan. Aspek keadilan dalam hal ini dikaitkan dengan substansi perbuatan dan keadaan fisik si tersangka/terdakwa serta perlu tidaknya dilakukan penahanan. Perbedaan sisi pandang di atas akan berujung pada perdebatan yang tidak pernah selesai seperti lingkaran setan, tidak berujung dan tidak berpangkal. Perdebatan yang tidak berakhir ini, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan sesungguhnya yang sedang dihadapi dalam pelaksanaan penahanan. Dalam situasi yang demikian, hukum harus dikembalikan kepada fungsi yang sesungguhnya. Hukum (termasuk undang-undang) dibuat untuk melindungi masyarakat dalam arti yang luas, bukan untuk mencederai atau bahkan menindas masyarakat. Manusia adalah subyek hukum, bukan obyek hukum, termasuk dalam penahanan.

Tersangka/terdakwa dalam kasus-kasus kecil/ringan tersebut dikenakan tindakan penahanan karena secara formal memang dimungkinkan oleh KUHAP, namun dianggap sangat tidak manusiawi, menciderai rasa keadilan masyarakat, hanya karena ketentuan undang-undang dapat ditafsirkan secara subyektif. Hukum dibuat untuk (kepentingan) manusia, bukan sebaliknya, dan hukum harus bermanfaat bagi manusia, bukan untuk menyengsarakan. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia, bukan untuk menyengsarakan manusia. Kepatutan dan keadilan adalah rasa yang rasional

di ruang publik, keberadaannya melampaui hukum prosedural atau hukum acara yang sering menjadi alat untuk melukai rasa patut dan adil.

Oleh karena itu, sudah saatnya sekarang hukum lebih mendahulukan kebenaran substantif dalam menegakkan hukum. Hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Perumusan undang-undang telah memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan mafia peradilan, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, pengaturan ruang tahanan, persidangan, banding serta pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sehubungan dengan perumusan syarat penahanan yang membuka peluang untuk ditafsirkan secara subyektif oleh aparat penegak hukum, KUHAP perlu dikritisi agar diterapkan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Pelaksanaan penahanan harus memperhatikan aspek keuntungan dan kerugian penerapannya, baik bagi si tersangka/terdakwa maupun bagi kepentingan yang lebih luas, yaitu masyarakat atau negara.

Mengobral penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa hanya karena telah memenuhi ketentuan formal dalam KUHAP akan mengakibatkan kerugian bagi bangsa dan negara, termasuk dari segi pembiayaan dan tempat penahanan (rutan) yang sudah kelebihan kapasitas, serta dampak psikologis.

Hambatan dalam pelaksanaan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan adalah:

1. Faktor Internal
 - a. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan cukup banyak sehingga menyulitkan dalam menetapkan hari sidang;
 - b. Kurangnya hakim yang ada di Pengadilan;
 - c. Tidak seimbangnya jumlah perkara dengan jumlah Hakim di Pengadilan;
 - d. Kurangnya infra struktur berupa saran dan prasarana, misalnya ruang sidang;
 - e. Adanya Hakim yang menangani beberapa perkara baik itu perdata maupun pidana.
 - f. Penundaan sidang dikarenakan salah hakim berhalangan hadir dalam acara persidangan; dan
 - g. Pergantian hakim dikarenakan perpindahan hakim ketempat tugas yang baru.
2. Faktor Eksternal
 - a. Tersangka/terdakwa tidak dikenakan penahan sebagaimana diamanahkan oleh KUHAP;
 - b. Tidak aktifnya para pengacara dalam membantu terhadap administrasi perkara di Pengadilan.
 - c. Tidak aktifnya para terdakwa dalam hal pemeriksaan perkara dipersidangan dikarenakan sakit¹⁵¹

Solusi yang dilakukan adalah: “agar pihak penegak hukum dalam menerapkan penahanan kepada semua tersangka/terdakwa sebagaimana telah termaktub didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian akan tercapainya proses penegakkan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang yaitu tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Dengan demikian, pada satu sisi batas waktu penahanan berfungsi melindungi hak tersangka/terdakwa, agar nasibnya menjadi tidak terkatung-katung karena lama tidak mendapat pemeriksaan, lambat memperoleh kepastian hukum, dan menghindarkan tersangka/terdakwa dari kemungkinan mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

¹⁵¹Soetandyo Wignjosoebroto, “*Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak*”, [http://soetandyo.wordpress.com/ category/teori-hukum](http://soetandyo.wordpress.com/category/teori-hukum). Diakses tanggal 14 Januari 2013

Pada sisi lain, batas waktu penahanan merupakan instrumen untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang dilakukan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Dengan kata lain, terhadap tersangka dan terdakwa yang dikenakan penahanan, ketentuan mengenai batas waktu penahanan adalah sarana hukum yang efektif untuk menjamin bahwa kehilangan hak kemerdekaan akibat penahanan, benar-benar termanfaatkan sedemikian rupa sehingga pelanggar hukum tersebut memperoleh penanganan perkara pidananya dengan cepat dan sederhana.

Jaminan terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan akibat adanya ketentuan KUHAP yang mengatur tentang penetapan batas penahanan tersebut, tidak terjadi manakala sejak penyidikan tersangka/terdakwa tidak pernah dikenakan penahanan, dialihkan jenis penahanannya, atau dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena penanganan perkara pidana telah melewati batas waktu penahanan yang dimungkinkan oleh KUHAP.

Mengenai tidak dikenakannya penahanan terhadap tersangka/terdakwa sejak dari proses penyidikan, dimungkinkan oleh KUHAP. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa penyidik, penuntut umum, dan pengadilan memiliki kewenangan diskresi untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa. Kewenangan tersebut diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang selengkapnya menggariskan bahwa “ Perintah penahanan atau penahanan

lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas, jelas bahwa sepanjang penegak hukum yang menangani perkara pidana pada masing-masing tingkatan merasa bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka kepada si tersangka atau terdakwa itu tidak perlu dikenakan penahanan.

Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan, muncul persoalan berkaitan dengan terselenggaranya asas KUHAP tentang peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Persoalan tersebut timbul karena tidak adanya ketentuan KUHAP yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mengalami penahanan, tersangka/terdakwa yang penahanannya dialihkan dari tahanan pada rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, atau tersangka/terdakwa yang dikeluarkan dari tahanan demi hukum, karena masa penahanan sebagaimana diatur di dalam KUHAP telah habis.

Ketiadaan pengaturan tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana bagi tersangka/terdakwa dengan keadaan tersebut di atas, dapat

menyebabkan penanganan perkara berjalan demikian lama dan berlarut-larut. Tanpa batas waktu yang jelas, maka penegak hukum pada masing-masing tingkatan tidak memiliki target penyelesaian perkara bersangkutan, sedemikian sehingga penanganan perkara menjadi tidak efektif dan efisien.

Dapat dibayangkan, tanpa ketentuan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak ditahan, pelimpahan perkara dari penyidik ke jaksa penuntut umum, penetapan waktu persidangan dan majelis hakim yang menyidangkan, proses pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, pengiriman berkas ke tingkat banding, pemeriksaan di tingkat banding, pengiriman berkas ke tingkat kasasi, pemeriksaan oleh hakim kasasi, pengiriman putusan dari Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat pertama dan Kejaksaan, dapat dilakukan kapan saja tanpa target yang jelas.

Keadaan yang demikian, di samping tidak akan mampu memenuhi asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan KUHAP sebagai payung hukum acara pidana nasional, melainkan juga dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum yang tidak bertanggungjawab dan bermental korup, untuk melakukan pemufakatan jahat (*judicial corruption*) dengan tersangka/terdakwa.

Penegak hukum yang bermental mafia, akan dengan mudah mengulur-ulur atau memperlambat penanganan perkara pidana terhadap tersangka/terdakwa yang tidak ditahan. Berbagai modus dapat dimainkan oleh oknum penegak hukum tertentu karena kelemahan ketentuan KUHAP

tersebut, antara lain dengan memperlambat bahkan menahan pelimpahan perkara dari penyidik dan seterusnya, memperlambat jalannya sidang dan mengulur-ulur kehadiran saksi-saksi. Apabila telah jatuh putusan, dapat dilakukan penundaan pengiriman berkas ke tingkat banding, melambatkan pemeriksaan di tingkat banding dan seterusnya. Apabila putusan banding telah dijatuhkan, dilakukan modus yang sama yakni memperlambat pengiriman berkas ke tingkat kasasi dan pemeriksaan oleh hakim kasasi. Kemudian, manakala putusan kasasi telah dijatuhkan dan putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, oknum penegak hukum yang bermental mafia itu, akan menunda pengiriman berkas putusan dari Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat pertama dan Kejaksaan, sedemikian sehingga putusan tidak dapat dieksekusi.

Dalam keadaan yang lain, sangat mungkin dilakukan oleh oknum penegak hukum untuk mengendapkan putusan tersebut di Mahkamah Agung selama waktu tertentu, sedemikian sehingga terpidana yang tidak ditahan, dialihkan penahanannya atau dikeluarkan demi hukum tersebut, tidak perlu menjalani pidana selama yang diperintahkan oleh putusan majelis hakim.

Lebih jelasnya, mengingat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHAP yang menjelaskan bahwa “Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan”, maka apabila seorang tersangka/terdakwa dikenakan tahanan kota dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun, maka sang mafia hukum akibat kelemahan

Undang-undang, akan berupaya mengendapkan putusan majelis kasasi di Mahkamah Agung, selama 6 (enam) tahun atau kurang sedikit, sedemikian sehingga si terpidana hanya perlu menjalani pidana selama paling lama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan saja.

Bahkan ekstrimnya, untuk kasus-kasus pidana yang tidak menarik perhatian publik dan/atau putusan pidananya ringan, bukan tidak mungkin oknum mafia hukum akan menghilangkan berkas perkara dimaksud. Hilang selama pengiriman baik pada saat permohonan kasasi, maupun ketika pengiriman putusan dari Mahkamah Agung ke pengadilan dan kejaksaan, sedemikian sehingga terpidananya tidak pernah dieksekusi.

Terkait kelemahan pengaturan di dalam KUHAP, sebagaimana terjadi pada pengaturan tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana terhadap bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mengalami penahanan, tersangka/terdakwa yang penahanannya dialihkan dari tahanan pada rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, atau tersangka/terdakwa yang dikeluarkan dari tahanan demi hukum, karena masa penahanan sebagaimana diatur di dalam KUHAP telah habis tersebut, Mardjono Reksodiputro, mengemukakan bahwa “setelah berjalan lebih dari dua dekade, banyak kelemahan yang ditemukan dalam perumusan KUHAP, sedemikian sehingga KUHAP sering-kali disalah-gunakan untuk kepentingan kekuasaan (*abuse of power*), dalam tahap penyidikan dan penuntutan”.¹⁵²

¹⁵²*Ibid.*

Senada dengan itu, KHN RI menulis bahwa meskipun KUHAP memberikan perlindungan pada hak tersangka/ terdakwa/terpidana tetapi terdapat ketentuan pasal KUHAP yang memberikan kewenangan yang besar kepada Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses hukum pidana yang berpotensi menimbulkan arogansi kekuasaan (*the arrogance of power*) yang selalu berbarengan dengan penyalah-gunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹⁵³

Penyalahgunaan kekuasaan berupa pemufakatan jahat antara oknum penegak hukum yang menginginkan imbalan dengan terdakwa/tersangka yang menghendaki agar perkaranya ditunda, dilambat-lambatkan atau diendapkan, secara nyata akan sangat melemahkan penegakan hukum, menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korban, keluarga korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dan masyarakat luas terutama dalam tindak pidana-tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia, pengaturan mengenai pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan diatur di dalam asas ke lima KUHAP yang menegaskan bahwa “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.

Ketentuan mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut, kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan yang

¹⁵³Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *OpCit*.

mengatur tentang hak-hak tersangka/terdakwa, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 50 KUHAP, yang menggariskan bahwa “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya segera diajukan kepada Penuntut Umum, dimajukan ke pengadilan, dan segera diadili oleh pengadilan”.

Selanjutnya, asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, juga diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bawa “ditegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Kemudian, untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang cepat, dan menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar, KUHAP mengatur sejumlah ketentuan, antara lain mengenai batas waktu penahanan, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.

Dengan adanya batas waktu maksimum seseorang boleh dikenakan penahanan, maka penegak hukum pada masing-masing tingkatan akan dipacu untuk bekerja secara efektif menyelesaikan perkara pidana yang menjadi kewajibannya. Resiko yang harus dihadapi oleh penegak hukum dimaksud, manakala penanganan perkara tidak dapat diselesaikan sebelum

batas waktu penahanan adalah dikeluarkannya tersangka/terdakwa dari tahanan demi hukum.

Jaminan terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan akibat adanya ketentuan KUHAP yang mengatur tentang penetapan batas penahanan tersebut, tidak terjadi manakala sejak penyidikan tersangka/terdakwa tidak pernah dikenakan penahanan, dialihkan jenis penahanannya, atau dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena penanganan perkara pidana telah melewati batas waktu penahanan yang dimungkinkan oleh KUHAP.

Persoalan tersebut timbul karena tidak adanya ketentuan KUHAP yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mengalami penahanan, tersangka/terdakwa yang penahanannya dialihkan dari tahanan pada rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, atau tersangka/terdakwa yang dikeluarkan dari tahanan demi hukum, karena masa penahanan sebagaimana diatur di dalam KUHAP telah habis.

Dengan demikian, dalam persepektif perundang-undangan dalam kaitan dengan pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terdapat norma yang kosong (*vacuum of norm*) di dalam KUHAP yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak dikenakan penahanan. Kekosongan norma hukum tersebut sangat berpotensi melemahkan penegakan hukum

karena menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum, dan ketidakmanfaatan hukum di tengah masyarakat.

C. Konsepsi Mengenai Penyelesaian Perkara Pidana yang Sebaiknya Diterapkan di Dalam KUHAP yang Akan Datang

Berangkat dari kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka konsepsi pembaharuan hukum acara pidana yang hendak diajukan adalah penyusunan norma baru yang mengatur mengenai batas waktu penyelesaian perkara pidana khususnya bagi tersangka/terdakwa yang tidak mengalami penahanan, tersangka/terdakwa yang penahanannya dialihkan dari tahanan pada rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, atau tersangka/terdakwa yang dikeluarkan dari tahanan demi hukum, sedemikian sehingga KUHAP yang baru, memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang batas waktu paling lambat sebuah perkara pidana harus diselesaikan.

Ketentuan yang jelas dan tegas tersebut, akan menutup celah bagi tersangka atau terdakwa untuk melakukan pemufakatan jahat dengan oknum penegak hukum untuk mengulur-ulur penyelesaian perkara. Di samping itu, kejelasan dan ketegasan norma tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana, akan mampu memenuhi salah satu hakikat hukum acara, yakni peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pencapaian hakikat atau asas hukum acara pidana dimaksud, pada gilirannya akan melahirkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat.

Berangkat dari pemikiran bahwa instrumen yang paling efektif untuk mencapai asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah batas waktu penahanan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP, maka norma yang diajukan terkait pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan, baik bagi tersangka/terdakwa, korban tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, dan masyarakat pada umumnya, adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap semua tersangka, yakni dengan mengenakan penahanan.

Sudah lama menjadi perdebatan bahwa wewenang diskresi atau wewenang untuk bertindak atas pertimbangan sendiri yang dimiliki oleh penegak hukum, untuk menahan atau tidak menahan seorang tersangka, sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 KUHAP, mengandung banyak kelemahan.

Disamping, dinilai bersifat subyektif dan multi tafsir sehingga sangat berpotensi menciderai asas KUHAP yakni persamaan di depan hukum (*equality before the law*), ketentuan pasal tersebut di atas juga dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum yang tidak bertanggung jawab, sebagai senjata ampuh berupa kewenangan yang luas dan otonom tersebut digunakan sebagai alat “pemerasan” kepada tersangka untuk membayar dengan jumlah tertentu agar ianya tidak ditahan.

Bila demikian halnya, tentu tidak mungkin mengharapkan akan terjadi upaya penegakan hukum yang optimal. Upaya memberantas tindak

pidana bukannya mampu menghapus kejahatan sampai ke akar-akarnya, melainkan justru menyuburkan perbuatan pidana baru yang dilakukan oleh penegak hukum yang bermental korup, akibat kelemahan perumusan perundang-undangan. Situasi yang demikian, membuat kita seakan berada dalam keadaan dimana harus menyapu rumah yang kotor dengan sapu yang kotor.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya jelas bahwa kelemahan perumusan ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai penetapan penahanan, baik langsung maupun tidak langsung dapat melemahkan penegakan hukum yang efektif, yang salah satunya ditandai dengan pelaksanaan asas KUHAP, berupa peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa demi pencapaian asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka instrumen yang paling efektif dipergunakan adalah ketentuan yang mengatur tentang batas waktu penahanan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 31 KUHAP. Agar ketentuan pasal-pasal dimaksud dapat diberlakukan secara efektif, maka harus dimuat satu ketentuan pokok di dalam KUHAP yang akan datang, yang pada prinsipnya mengatur bahwa setiap kali penetapan seseorang menjadi tersangka, maka kepadanya otomatis dilakukan penahanan.

Pandangan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa manakala penetapan tersangka telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip

kecermatan dan kehati-hatian, penghormatan terhadap hak-hak tersangka dan harus bebas dari kepentingan apapun selain untuk mencapai tujuan penegakan hukum serta memenuhi prinsip-prinsip "*due process of law*", maka tersangka tersebut adalah benar-benar merupakan pelaku dari tindak pidana yang disangkakan.

Dengan demikian, manakala telah benar-benar terdapat bukti hukum yang kuat bahwa sebuah tindak pidana telah benar-benar telah terjadi dan tersangka tersebut adalah benar-benar merupakan pelaku dari tindak pidana tersebut, maka hal itu telah menjadi alasan yang kuat untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka pelaku tindak pidana.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa prosedur penetapan tersangka yang telah memenuhi prinsip-prinsip "*due process of law*", merupakan parameter yang sah dan kriteria yang jelas dan tegas untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka perkara. Artinya, manakala seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, maka otomatis terhadap orang tersebut harus dilakukan penahanan.

Manakala sudah ditetapkan sebagai tersangka, sesungguhnya tidak ada alasan yang dapat diterima akal sehat untuk menunda-nunda penahanan, sebagaimana yang telah menjadi kerancuan hukum selama ini, akibat kelemahan ketentuan perundang-undangan.

Bagi sebagian orang, mungkin pendapat ini terkesan terlalu menyederhanakan persoalan. Banyak hal harus dipertimbangkan manakala harus menetapkan penahanan terhadap seseorang karena menyangkut

penahanan tersebut berkaitan erat dengan pengekangan terhadap hak asasi manusia.

Namun pendapat di atas dilandasi pemikiran bahwa pertimbangan terhadap hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka, seyogyanya tidak menjadi pertimbangan pada saat penetapan penahanan, melainkan pada saat seseorang itu ditetapkan menjadi tersangka.

Dengan penetapan penahanan secara serta merta pada saat seseorang dijadikan tersangka suatu tindak pidana, maka diyakini penegak hukum akan bekerja maksimal untuk menyelesaikan perkara pidana bersangkutan secara tepat waktu, sehingga tidak terjadi pengeluaran tersangka/terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan demikian, maka salah satu asas yang menjadi kriteria keberhasilan penegakan hukum yakni peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, sebagaimana menjadi amanat KUHAP, akan dapat dicapai secara efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana yang ditandai dengan pemenuhan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan diatur di dalam asas-asas KUHAP, Pasal 50 KUHAP, dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakikat pengaturan tersebut di atas, adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Untuk menjamin pelaksanaan asas KUHAP dimaksud, diatur sejumlah ketentuan antara lain mengenai batas waktu penahanan, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.
2. Implementasi penyelesaiannya adalah dalam hal batas waktu maksimum seseorang dapat dikenakan penahanan, maka penegak hukum pada masing-masing tingkatan akan dipacu untuk bekerja secara efektif menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu. Namun demikian,

jaminan terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan akibat adanya ketentuan KUHAP yang mengatur tentang penetapan batas penahanan tersebut, tidak tercapai manakala tersangka/terdakwa tidak dikenakan penahanan. Hal itu tidak terjadi karena tidak adanya ketentuan KUHAP yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mengalami penahanan, penahanannya dialihkan, atau tersangka/terdakwa yang dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Kekosongan norma hukum tersebut sangat berpotensi melemahkan penegakan hukum karena menimbulkan ketidak-pastian hukum, ketidak-adilan hukum, dan ketidak-manfaatan hukum di tengah masyarakat.

3. Pengaturan penyelesaian perkara pidana sebaiknya diatur di dalam KUHAP, seperti halnya penahanan yang berlaku untuk semua tersangka. Penetapan penahanan yang didasarkan pada wewenang diskresi sebagaimana diatur di dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP, secara nyata membuka peluang terjadinya tebang pilih dalam penetapan penahanan, yang tidak saja melemahkan upaya pelaksanaan peradilan yang cepat sederhana, dan biaya ringan, juga mengingkari asas kesamaan di depan hukum.

B. Saran

1. Agar ketentuan yang mengatur mengenai pemenuhan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana secara tegas dan jelas diamanatkan di dalam KUHAP dapat

diterapkan secara efektif, sedemikian sehingga benar-benar mampu menjamin bahwa pada setiap terjadinya tindak pidana, tersangka pelaku dikenakan penahanan, maka ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

2. Agar konsepsi norma peradilan pidana yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dapat diwujudkan, maka kepada pihak yang berkompeten direkomendasikan untuk segera melakukan perubahan terhadap perumusan KUHAP, sedemikian sehingga memuat ketentuan yang jelas dan tegas, tentang segala sesuatu yang menyangkut penahanan terhadap semua orang, yang sudah ditetapkan secara hati-hati sebagai tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Sapta Artha Jaya. Jakarta
- _____, 2008, *Hukum acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Atang Ranoemihardja, 1983, *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru*. Tarsito, Bandung.
- Abdoel Djamal, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- A. Siti Soetami, 1995, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit PT ERESKO, Bandung.
- Barda Nawawi Arif. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang.
- _____, 2008. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang, Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Jogjakarta.
- Bismar Siregar, 1983, *Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1984. *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Franz Magnis Suseno, 1993. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada Press, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie, 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino
- Leden Marpaung, 2008. *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Loebby Luqman, 1987. *Pra Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- L.Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Univer Indonesia, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 1989. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. VI, Gramedia, Jakarta.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muhamad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum, 2004, *Acara Pidana Dalam Teori Dan praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno dalam Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

- M. Sofyan Lubis, 2003, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- M.Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- O.C. Kaligis, 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni Bandung.
- Padmo Wahjono, 1982 *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Program Magister Ilmu Hukum, 2014, *Buku Pedoman Tesis*, Universitas Batanghari Jambi.
- R. Soesilo, 1974. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- _____, 1982. *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Cetakan Pertama, Bandung.
- _____, 1986. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Sidik Sunaryo, 2004. *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *.Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta

Makalah/Jurnal/Berita Media Cetak

Budiman Ginting, “Kepastian Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36)

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24)

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67)

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)